

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DI MASA *LAME DUCK*
SESSION PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
*SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

SULISTRIANI

NIM: 20671046

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP (IAIN)**

2024

Hal Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah diadakannya pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas Nama Sulistriani yang berjudul "**Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Di Masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dústuriyah**" sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Juli 2024

Pembimbing I



David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Pembimbing II



Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulistriani
NIM : 19671014
Fakultas : Syariah da Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,31 Juli 2024

Penulis



triani

NIM.20671046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 961 /In.34/FS/PP.00.9/2024

Nama : Sulistriani
NIM : 20671046
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Di Masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Kamis/ 15 Agustus 2024
Pukul : 13.30. s/d 14.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Dr. Nurjannah, M.Ag
NIP. 197607222005012004


Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198804122020121004


Penguji I

Penguji II


Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007


Budi Birahmat, M.I.S
NIP. 197808122023211007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “ ***Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dimasa Lama Duck Session Pada Pemilu Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah*** “. Kemudian shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para penerus perjuangan hingga akhir zaman, karena berkat beliaulah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta memberikan kita petunjuk didasarkan tauladan ahlak.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M. Pd.I selaku Rektor Insintut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
4. Bapak Tomi Agustian, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
5. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ridhokimura Soderi, M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan

ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Amin ya Robbal alamiin...

Curup, 31 Juli 2024

Penulis

Sulistriani

NIM:20671046

MOTTO

“Sembilan bulan Ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang”

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat bukan berarti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda.

PERCAYA PROSES itu yang paling penting, Karena Allah telah mempersiapkan

Hal Baik dibalik kata proses yang kamu anggap Rumit”

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kuucapkan puji Syukur kepada Allah Swt atas setiap karunia yang diberikan sehingga skenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini kunanti. Kepada Rasulullah saw selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah pada engkau wahai rasul saw, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami tak mampu .

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. *Superhero panutanku Bapak (Katmino) dan pintu Surgaku ibu Sutini*
Bapak dan Ibu tersayang yang selalu memperjuangkan dan memberikan suport kepada penulis terimakasih karena sudah berjuang untuk kehidupan penulis beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan. Namun berkat doa, kasih sayang dan kerja keras yang orang tuaku berikan mereka berhasil mendidik penulis dan membuktikan kepada dunia bahwa anak petani bisa menjadi sarjana. Menjadi putri mereka dan menjadi sarjana pertama dikeluargaku adalah sebuah kebanggan bagi penulis I love you more
2. Kepada cinta kasih kedua kakak saya Novi Oktaviani dan Edy Utomo terimakasih telah mensupport dan membantu penulis selama masa perkuliahan dan terimakasih sudah memotivasi penulis hingga bisa menyelesaikan perkuliahan
3. Adikku tercinta Afrelia Dwi Purnama Sari dan kedua keponakanku tersayang Arya dan Abdi terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku dan keponakanmu
4. Sahabatku Reta Nur Rahayu, Sonia Tiwie dan Nabila Arikah terimakasih sudah menjadi rumah kedua bagi penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan terimakasih sudah memotivasi penulis untuk selalu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada Dosen pembimbing I Bapak David Aprizon Putra S.H.,M.H dan Dosen Pembimbing II Bapak Ridhokimura S.H.,M.H terimakasih karena selalu memotivasi penulis menyempatkan waktu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini .
6. Kepada keponakan sekaligus pendengar cerita ku (Fitri Nur Janah dan Adinata) terimakasih sudah menjadi garda terdepan penulis dalam menghadapi setiap permasalahan selama masa perkuliahan
7. Lidia Anggraini terimakasih telah menjadi teman pertama dimasa perkuliahan yang selalu mengulurkan tangannya untuk membantu penulis disetiap proses menyelesaikan perkuliahan, dan seluruh teman teman HTN 2020 yang sudah memberikan warna bagi kehidupan penulis
8. Teman-teman KKN 21 Gunung Agung Lukman, Doni, Yasmin, Lilik, Nanda,Nadia,Ummaizah dan Septika terimakasih sudah memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan tugas akhir
9. Terimakasih kepada Crush yang bertemu diakhir masa perkuliahan dan selalu menemani penulis pada saat bimbingan skripsi dengan Nim 19551042 yang sudah membantu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Terimakasih kepada Om Nedi dan Uni Wiwit yang sudah seperti orang tua keduaku yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bekerja dan menuntut ilmu diwaktu yang bersamaan terimakasih sudah memberikan pengalaman yang berharga dikehidupan penulis
11. Kim Namjoon, Kim Soekjin,Min Yoongi, Jung Heosok ,Park Jimin ,Kim Taehyung, Jeon Jungkook BTS terimakasih sudah memberikan motivasi dan semangat melalui karya-karya mereka
12. Terimakasih kepada Byeon Woo Seok (Sunjae) dan drama Lovely Runer yang sudah menghibur penulis pada saat menyelesaikan skripsi ini.

13. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih untuk diri sendiri Perempuan sederhana namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, Sulistriani yang akrab disapa sulis atau puput. Seorang Perempuan yang berumur 23 Tahun saat menyelesaikan skripsi ini namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Perempuan yang berhasil melewati badai dimasa perkuliahannya. Apresiasi yang sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah hadir didunia meskipun tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirmu didunia namun selalu bersyukur karena masih banyak pula manusia yang dengan Bahagia merayakan kehadiranmu.

Terimakasih untuk tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini. Walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun engkau berada sulis. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia ini tentang segala hal yang membuatmu hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian hal baik di alam semesta.

ABSTRAK

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DIMASA *LAME DUCK SESSION* PADA PEMILU TAHUN 2024 DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Sulistriani

NIM. 2067 1046

Setelah pemilu tahun 2024 negara Indonesia mengalami fenomena yang dikenal dengan sebutan *lame duck session*, fenomena ini menimbulkan permasalahan dalam fungsi legislasi DPR RI, terutama dalam hal pengesahan UU dimasa *lame duck session* yang banyak menuai kritikan dari masyarakat berupa pengesahan undang-undang yang tergesa-gesa dan penyalahgunaan kewenangan karena tidak terpilih di pemilihan legislatif berikutnya . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi legislasi dan mekanisme pengaturan pembentukan undang-undang *dimasa lame duck session* pasca pemilihan umum yang diberlakukan DPR RI pada pelaksanaan pembentukan UU dalam ketatanegaraan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder diperpustakaan dan menelaah serta menganalisis teori, sumber perundang-undangan serta tinjauan *siyasah dusturiyah* yang berkaitan dengan penelitian . Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statute approach*), dan pendekatan fiqih (*fiqih aproach*).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut :*Pertama* Bahwa fungsi legislasi DPR RI pada masa *lame duck session* sudah berjalan namun berdasarkan perspektif politik hukum hal tersebut dirasa kurang etis *Kedua*, Berdasarkan pandangan *siyasah dusturiyah* tidak secara langsung melarang atau membenarkan *lame duck session* konsep Maslaha dan Al-Adl menjadi dasar penting dalam menerapkan fungsi legislasi pada masa *lame duck session*. Undang-Undang yang disahkan pada masa *lame duck session* yaitu, UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kata kunci : *Lame duck, DPR, Siyasah Dusturiyah*

DAFTAR ISI

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	9
G. Penjelasan Judul	10
H. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Landasan Teori.....	17
1. DPR RI	17
2. Tugas Dan Wewenang DPR RI.....	18
3. Lame Duck Session	29
4. Siyasah Dusturiyah	36
BAB III GAMBARAN UMUM DPR RI	47
A. Sejarah DPR RI.....	47
B. DPR RI Periode 2019-2024	48
C. Alat Kelengkapan Dewan DPR RI.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Bagaimana Fungsi Legislasi DPR-RI di Masa Lame Duck Session Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.....	53

B. Bagaimana Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Produk Undang-Undang Yang Dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dimasa <i>Lame Duck Session</i> Pada Pemilihan Umum Tahun 2024?	70
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Legislatif DPR RI Periode 2019-2024	48
Tabel 4.1 Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Legislatif DPR RI Periode 2024-2029	53
Tabel 4.2 Prolegnas Prioritas DPR RI Tahun 2020-2024	61
Tabel 4.3 Undang-Undang Yang di Sahkan Masa <i>Lame Duck Session</i>	66
Tabel 4.4 Akumulasi Prolegnas Tahun 2020-2024.....	68

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah "*lame duck session*" pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1860-an. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan periode legislatif setelah pemilihan umum, di mana anggota kongres yang baru terpilih belum dilantik, dan anggota kongres yang lama akan segera meninggalkan jabatannya. Istilah ini berasal dari ungkapan "*lame duck*" yang digunakan untuk menggambarkan bebek yang tidak dapat berjalan dengan baik karena kakinya yang lemah. Dalam konteks politik, istilah ini digunakan untuk menggambarkan anggota kongres yang kehilangan pengaruhnya karena mereka akan segera meninggalkan jabatannya.

Kajian mengenai *lame-duck session* belum banyak dilakukan di Indonesia. Akibatnya belum banyak kesadaran tentang masalah *lame duck session* ini apalagi pengaturannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Istilah dan pengetahuan *lame duck session* mungkin terkesan asing atau tidak banyak diketahui dan dibahas dalam diskursus hukum tata negara di Indonesia. Namun, sebenarnya masalah *lame-duck session* secara tidak sengaja atau kebetulan muncul bersamaan dengan kasus *Madison Vs. Marbury* di Amerika Serikat yang secara historis diakui sebagai peristiwa *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap konstitusi oleh The US Supreme Court.

Periode ini dapat menimbulkan beberapa masalah, karena anggota parlemen mungkin tidak lagi termotivasi untuk bertindak demi kepentingan rakyat, dan mereka mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku korup atau nepotisme. *Lame duck* yang dalam terjemahan kasarnya bermakna “bebek lumpuh”, merupakan suatu periode sesudah pemilihan umum (pemilu).¹

¹ Nuryadin Nuryadin, “Urgensi Pengaturan *Lame Duck Session* (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 6 (2022): 1797–1814, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.26798>.

Mengenai *lame-duck session* terdapat dua pendapat mendasar dari George Norris mengapa *lame-duck session* bermasalah dan tidak dapat ditoleransi.² Pertama, menimbulkan pembentukan undang-undang yang rentan dimasuki kepentingan tertentu, karena sebagian anggota parlemen yang mengambil keputusan tidak lagi akan menjabat atau dengan kata lain tidak terpilih untuk periode berikutnya. Akhirnya anggota yang tidak terpilih kembali tersebut hanya akan menyetujui undang-undang berdasarkan “pesanan”. Selain itu, anggota parlemen juga “aji mumpung” mencari kesempatan agar dilantik menjadi pejabat di eksekutif atau mendapat imbalan tertentu.

Kedua, *lame duck session* memberikan peluang dan “kekuasaan” yang besar bagi partai mayoritas untuk menentukan “kartelisasi/mengatur” undang-undang mana yang dapat dibahas dan diputuskan serta undang-undang yang “sengaja” ditunda, diperlambat, atau dibatalkan untuk disetujui. Dengan demikian, anggota parlemen masa *lame-duck session* tidak memiliki legitimasi kuat karena mereka sudah tidak terpilih kembali dan akhirnya mereka juga rendah akuntabilitasnya terhadap konstituen.

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, yang telah melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilihan umum ini diyakini sebagai pesta demokrasi terbesar di dunia yang akan diselenggarakan selama satu hari. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu juga disemarakkan oleh 23 partai peserta yang terdiri dari 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh.

Jumlah bakal calon legislatif (bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2024 adalah 9.919 orang. Jumlah tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan verifikasi administrasi yang dilakukan terhadap pendaftaran bacaleg yang diajukan oleh 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

² Jenkins, Jeffery A. and Timothy P. Nokken, *Legislative Shirking in the Pre-Twentieth Amendment Era: Presidential Influence, Party Power, and Lame-Duck Sessions of Congress, 1877–1933*”. 116.

Dalam perkembangannya di Indonesia, justru banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disetujui bersama DPR dan Pemerintah pada masa transisi *lame duck session* dibandingkan dengan sesi reguler. Undang-undang yang dikeluarkan selama masa transisi *lame duck session* terlihat lebih signifikan namun seringkali menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, bahkan produk undang-undang yang lahir pada masa transisi *lame duck session* tidak sedikit mendapatkan penolakan publik.³

Sebut saja pasca Pemilu 2014, ketika DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah untuk dipilih oleh DPRD setempat dan tidak melalui pemilihan langsung.⁴ Kemudian pasca Pemilu 2019, ketika perhatian publik banyak tertuju pada DPR yang mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum dilantiknya para anggota DPR terpilih dan diundangkan tiga hari sebelum Presiden Joko Widodo dilantik kembali.

Terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa *lame duck session* Pertama, Keengganan pejabat existing untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Kemungkinan kedua adalah sebaliknya, produktifitas pejabat existing justru meningkat pada masa *lame duck session* ini. Sebagai contoh pada kasus pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 yang digantikan dengan anggota DPR periode 2019-2024. Antara penetapan hasil rekapitulasi suara yang diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan dilaksanakannya pelantikan anggota DPR terpilih, yakni pada tanggal 1 Oktober 2019, memiliki jeda waktu sekitar 42 hari. *Lame duck Session* (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Selama (empat) bulan dengan jumlah masa sidang yang tersisa sekitar 4 (empat) kali.

Pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terdapat sejumlah tantangan yang perlu di partisipasi salah satunya adalah masa *Lame Duck Session*. Berdasarkan Peraturan

³ Fitra Arsil, "RUU Kontroversi Di Masa Transisi", Republika 18 September 2019 (opini)

⁴ Stefanus Hendrianto, "Indonesia's Constitutional Conundrum: The Weak Presidency, the Strong Opposition and the Regional Elections Law", 2021.

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Maka masa transisi atau *masa lame duck* anggota DPR RI tahun 2024 yaitu terjadi selama 7 bulan dimulai pada tanggal 14 Februari, yaitu hari pemungutan suara Pemilu, hingga tanggal 1 Oktober 2024, yaitu hari pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029.⁵

Pada tahun 2024 sidang DPR RI diawali setiap tanggal 16 Agustus dan diakhiri tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Artinya, awal tahun baru bagi Anggota Dewan adalah pada tanggal 16 Agustus. Hari permulaan Tahun Sidang dibuka dengan Pidato Kenegaraan Presiden dan dilanjutkan dengan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I oleh Pimpinan DPR. Dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPR dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses.

Di dalam persidangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membahas Prolegnas. Pada tahun 2024 terdapat 47 prolegnas yang telah dibuat dan disetujui untuk di ajukan dan dibahas pada saat persidangan mendatang. Berdasarkan 47 data Prolegnas prioritas tersebut kemudian pada saat terjadi masa *lame duck session* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan sidang Paripurna dan menghasilkan 3 RUU yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang diantaranya sebagai berikut :

1. RUU Tentang Provinsi Khusus Daerah Jakarta menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 atau UU DKJ
2. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa dalam Sidang Paripurna pada hari Kamis 28 Maret 2024.

Menjelang akhir masa sidang terakhir, frekuensi pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) meningkat tidak hanya RUU yang memerlukan pembicaraan tingkat II, tetapi juga peningkatan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam paripurna guna diputus sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif Dewan Perwakilan

⁵ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,” Komisi Pemilihan Umum, 2022, 1–11.

Rakyat. Jika masa *lame duck* tidak dikelola dengan baik, kedua kemungkinan di atas tentunya akan membawa dampak negatif bagi penyelenggaraan negara.

Berikut adalah dampak negatif yang dapat terjadi: Pertama, ketidakpastian hukum dan pengambilan kebijakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kekhawatiran pejabat *lame duck* akan implikasi keputusan strategis yang diambil pada masa akhir jabatan, berpotensi menghambat jalannya penyelenggaraan negara.

Kedua, kurangnya legitimasi pejabat lama dalam membuat sebuah keputusan, terutama keputusan yang strategis. Serta berpotensi mereduksi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara akibat rendahnya partisipasi publik. Minimnya partisipasi publik ini berkaitan dengan keterbatasan masa pembahasan dan pengambilan keputusan dalam periode *lame duck*. Pada akhirnya produk hukum atau kebijakan yang diambil dalam periode ini, menjadi tidak atau kurang merepresentasikan kebutuhan masyarakat.

Siyasah Dusturiyah merupakan pembahasan mengenai masalah Perundang-undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dan *Siyasah Dusturiyah* juga dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintah dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam *Al-Quran* dan Hadis serta tujuan syariat Islam.

Sementara mengenai objek kajian fiqh *siyasah dusturiyah* H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-

prinsip agama dan menjadi realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁷ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.⁸

Konsep Siyasah Dusturiyah (Politik berdasarkan Konstitusi) belum tentu memiliki pandangan yang spesifik mengenai *Lame Duck Session* (masa transisi kepemimpinan) karena fokusnya pada landasan konstitusi. Namun, prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiah* dapat diaplikasikan untuk menganalisis *Lame Duck Session*.

Surah An-Nisa 58 yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga Amanah dan menetapkan suatu hukum dengan adil :

إِنَّ اللَّهَ الْأَمْنَتِ إِلَىٰ هَ يُؤْمَرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْتَ حَكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Kesimpulannya adalah *siyasah dusturiah* tidak secara langsung melarang atau membenarkan *lame duck session*. Namun, prinsip-prinsipnya

⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*, cetakan ke 4 Kencana, Jakarta, 2009, 1.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Grafika 2017), 154 .

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), 73.

dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan atau keputusan yang diambil selama *Lame Duck Session* itu bermanfaat bagi masyarakat luas dan sesuai dengan kepentingan umum.

Melihat permasalahan diatas maka penulis mengambil judul terkait **“Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Di Masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Siyasah Dusturiah*”**, dikarenakan masih sangat jarang orang-orang membahas permasalahan mengenai *lame duck session* ini, padahal permasalahan yang timbul pada masa transisi disetiap negara demokrasi sangat berdampak pada jalannya suatu pemerintahan. Banyak anggota parlemen yang mencari keuntungan pada masa akhir jabatannya yang mengakibatkan banyak kerugian jika suatu anggota parlemen dapat membuat undang-undang dan mengesahkan undang-undang pada masa *lame duck session* ini.

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian Ini lebih terarah, tidak terlalu meluas dan lebih sistematis maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti hanya berkaitan dengan **“Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Di Masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Siyasah Dusturiah*”**.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fungsi Legislasi DPR RI di masa *lame duck session* pada pemilihan umum tahun 2024 dalam perspektif hukum positif?
2. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiah* terhadap produk undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI di masa *lame duck session* pada pemilihan umum Tahun 2024?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perseptif hukum positif terhadap fungsi legislasi Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia di masa *lame duck session* pada pemilihan umum tahun 2024.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan dari *Siyasah Dusturiyah* terhadap produk undang undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai Berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat republik Indonesia di masa *lame duck session* pada pemiihan umum tahun 2024 dalam perspektif hukum positif dan *siyasah dusturiyah*. Serta juga diharapkan sebagai sarana Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang Secara Teoritis dipelajari di rana Hukum.
 - b. Sebagai bahan kajian dan bahan pertimbangan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terkait fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dimasa *lame duck session* atau yang lebih dikenal dengan masa transisi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang aturan hukum, analisis suatu kebijakan dalam pembentukan suatu undang undang pada masa *lame duck session*.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menentukan fungsi legislasi DPR RI pada masa transisi dalam persektif hukum positif.

- c. Diharapkan juga dari penelitian ini bisa menjelaskan bagaimana pandangan *Fqih Siyasah Dusturiyah* terhadap produk undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di masa *Lame Duck Session* pada pemilihan tahun 2024.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah atau laporan hasil penelitian yang membahas mengenai fungsi legitimasi pemilu pada masa *lame duck session* agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan penelitian sebelumnya maka penulis telah melakukan tinjauan Pustaka, baik dalam bentuk, Pustaka Digital, ataupun dalam bentuk buku. Selanjutnya ada beberapa penelitian tentang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Di Masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Siyasah Dusturiah*”:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryadin yang berjudul **“Urgensi Pengaturan *Lame Duck Session*(Sesi Bebek Lumpuh)Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”**. Masalah yang di angkat dalam penelitian ini mengenai bagaimana urgensi pengaturan *lame duck session* yang terjadi di indonesia.⁹ Perbedaan terletak pada studi kasus yang di jadikan objek penelitian serta penggunaan perspektif hukum positif yang berkaitan dengan fungsi legislasi dan pandangan hukum islam tentang bagaimana islam memandang masa *lame duck session* sehingga berbeda pula pembahasannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahruzar Hasibuan irwansyah pada tahun 2023 yang berjudul **“Evaluasi Implementasi Periode *Lame Duck* Di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Hingga Saat Ini”** Skripsi ini ditulid oleh mahasiswa jurusan hukum tata negara (siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia pada tahun 2023.Masalah yang diangkat oleh peneliti adalah Implementasi atau

⁹ Nuryadin, “Urgensi Pengaturan *Lame Duck Session* (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

pelaksanaan pada *masa lame duck* dari masa kemasa. Perbedaan Penelitian terletak pada focus penelitian pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perkembangan dari masa ke masa, sedangkan pada penelitian ini lebih terfokuskan pada fungsi legislasi pada dewan perwakilan rakyat republik Indonesia di *masa lame duck session* pada pemilu tahun 2024.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yan Agus Priadi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”** Skripsi ini ditulis oleh Yan Agus Priadi pada tahun 2014 masalah yang diangkat oleh peneliti sebelumnya adalah bagaimana fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Sesudah perubahan dan sebelum perubahan undang -undang tahun 1945, jadi penelitian terdahulu lebih berfokus pada sesudah dan sebelum perubahan undang undang. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada focus penelitian yaitu penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di *Masa Lame Duck Session* dalam perspektif hukum positif dan perspektif siyasah dusturiah berdasarkan pandangan hukum islam

.¹¹

G. Penjelasan Judul

Dibagian ini penulis akan menjelaskan pengertian dari judul yang akan diangkat yakni: **“Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dimasa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif dan *Siyasah Dusturiyah*”**

1. Fungsi legislasi adalah fungsi yang dijalankan oleh lembaga legislatif yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-

¹⁰ Hasibuan dan Irwansyah, *Evaluasi implementasi periode ‘lame duck’ di Indonesia sejak kemerdekaan republik indonesia tahun 1945 hingga saat ini*, Skripsi Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2023), 1-2.

¹¹ Yan Agus Priadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Skripsi, Pekanbaru Riau :Universitas Riau, 2014), 5.

undang. Fungsi legislasi ini merupakan fungsi pokok lembaga legislatif selain fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, secara rinci fungsi legislasi adalah sebagai berikut :

- a. Pembuat Undang-Undang
- b. Pembentuk Kebijakan
- c. Pengawas Pemerintah
- d. Perwakilan Rakyat

2. DPR Menurut Jimly Asshiddiqie DPR adalah lembaga dewan perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum untuk mewakili rakyat dalam pemerintahan. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut Mahfud MD DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. DPR berperan untuk mewujudkan tujuan negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat.
3. *Lame Duck Session* yang dalam terjemahan kasar nya bermakna ‘bebek lumpuh’ merupakan suatu periode sesudah pemilihan umum (pemilu). Hal mana anggota parlement yang lama sbelum selesai bertugas dalam masa jabatannya, tetapi anggota parlement baru telah terpilih tetapi belum di lantik.
4. Pemilihan umum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemilu adalah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/Lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.
5. Perspektif Hukum Positif adalah cara pandang terhadap hukum yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, yang dibentuk oleh badan-badan pembuat hukum yang berwenang."

6. *Siyasah Dusturiyah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.¹²

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi di sebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah untuk penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Yuridis Normatif

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu jenis pendekatan penelitian hukum secara kepustakaan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori, konsep-konsep, asas asas hukum.¹³ Serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yang berjudul Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI) Di Masa *Lame Duck Session* Tahun 2024 Dalam Persepektif Hukum Positif Dan *Siyasah Dusturiah*.

Patter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi . Penelitian normatif akan berfokus pada tujuan hukum dengan melakukan analisis hukum berdasarkan kondisi hukum yang ada terhadap substansi nilai-nilai keadilan, validitas ,aturan hukum ,konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹⁴

¹² H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -rambu Syariah*, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009,1.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007),1.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 22.

2. Sifat Penelitian

Kualitatif

Penelitian dalam Skripsi ini termasuk Metode penelitian kualitatif, metode kualitatif dilakukan dengan cara melakukan analisis dan pengolahan data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data atau informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Di Masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Anggota DPR RI Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasyah *Dusturiah* yang kemudian dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian.¹⁵

3. Subjek Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Di Masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan Penelitian ini Penulis menggunakan dua Pendekatan yang sesuai dengan Penelitian yang di ambil:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan peraturan mengenai *lame duck session* yang ada di Indonesia, baik diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, maupun dalam perundang undangan lainnya .

b. Pendekatan Fiqih (*Fiqh Approach*)

Fiqh Approach adalah pendekatan, usaha, cara aktifitas atau ,metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah yang dihasiilkan melalui proses ijtihad berdasarkan atas dalil dalil (Al-Quran dan Hadis) secara terperinci.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 1.

¹⁶Jaser Auda, *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Syestems Approach*, (London-Washington :The International Institute Of Islamic Thought, 2007), 23.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Triangulasi data adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data dengan mengombinasikan beberapa metode pengumpulan data dan sumber data yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan memperkuat bukti dari temuan penelitian.

a. Data Primer

Karya ilmiah dan jurnal tentang fungsi legislasi DPR RI, siyasa dusturiah, dan hukum positif yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dokumen resmi DPR RI dan lembaga negara lainnya yang relevan dengan fungsi legislasi DPR RI masa *lame duck session* Pemilu 2024.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah terlebih dahulu, sumber data sekunder adalah jurnal buku, publikasi pemerintah, internet dan publikasi pemerintah. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait fungsi legislasi DPR RI. Buku teks tentang siyasa dusturiah dan hukum positif.

Triangulasi Sumber :

- 1) Triangulasi sumber: Membandingkan data dari berbagai sumber pustaka, seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan dokumen resmi.
- 2) Triangulasi metode: Membandingkan data dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti penelusuran pustaka dan studi dokumen.
- 3) Triangulasi peneliti: Membandingkan hasil analisis data dari berbagai penelitian.

6. Analisis Data

Adapun analisis yang di gunakan penulis dalam pengambilan Keputusan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian ini :

a. Analisis *Deskriptif*

Analisis Deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistem didalam bentuk kalimat yang teratur,runtun,logis,tidak tumpang tidih dengan yang lain dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pengambilan analisis data bersumber dari bahan hukum,berdasarkan konsep,teori,peraturan perundangan ,doktrin,prinsip hukum dan pendapat pakar ataupun pandangan peneliti sendiri

Bentuk hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah berupa penelitian perspektif analisis dengan memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan fakta yang ada berdasarkan penelaahan terhadap peraturan perundang undangan dan literatur untuk mencari makna dan memberikan saran atas permasalahan yang ada.

Proses analisis ini dibagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁷

2) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3) Verifikasi(penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

¹⁷Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, (Bandung, 2005), 6.

gambaran suatu objek sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan klausa atau interaktif, hipotesis serta teori

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih dikenal dengan istilah DPR RI merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia proses pemilihan DPR RI diatur sebagaimana didalam Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945 dilaksanakan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan bahwa: “DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”, selanjutnya Pasal 68 menyatakan bahwa: “DPR RI merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara”. Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah KNIP.

Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang.¹⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. “Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2)”.¹⁹

Berdasarkan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

¹⁸ M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Cet. 1 (Surabaya: Reality Publisher, 2009),402.

¹⁹ Aay Muh, Furkon, Bawono Kumoro, Ingrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher, *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012)

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR memulai kerjanya di masa orde baru dan pada masa reformasi sampai sekarang. Dalam konsep trias politika, DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif.²⁰

Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
- b. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyak 100 orang;
- c. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR RI berdomisili di ibukota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang paripurna DPR.

2. Tugas Dan Wewenang DPR RI

Sesuai dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempunyai fungsi:

- a. Fungsi Legislasi
- b. Fungsi Anggaran

²⁰ Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 1966 *tentang memorandum DPR-GR Mengenai SumberTertib*

c. Fungsi Pengawasan

Ketiga fungsi tersebut baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan merupakan representasi dari keinginan rakyat agar dijalankan sebagaimana mestinya dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:²¹

- 1) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- 2) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU
- 3) Membuat undang-undang (Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945)
- 4) Mengubah undang-undang (Pasal 21 Ayat (1) UUD 1945)
- 5) Membatalkan undang-undang (Pasal 21 Ayat (2) UUD 1945)
- 6) Membahas dan memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh Presiden (Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945)
- 7) Membahas dan memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (RUU UUD NRI Tahun 1945) (Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945)

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:²²

- 1) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
- 2) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- 3) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- 4) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 300.

²² Arthika Hendro Nazthalico Jacobus, 2013, "*Fungsi DPR Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Bank Indonesia*", *Lex Administratum*

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
- 2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN pajak pendidikan dan agama).

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

- 1) Menyerap, menghimpun serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi rayat.
- 2) Memberikan persetujuan kepada presiden untuk : (1) Menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, (2) Mengangkat dan memberhentikan Komisi Yudisial.
- 3) Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal : (1) pemberian amnesti dan abolisi ; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- 4) Memilih anggota BPK dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD
- 5) Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden
- 6) Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya di ajukan oleh presiden.²³

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPR dibekali tiga hak, yakni :

- a) Hak interplasi yakni suatu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang penting

²³ Sekretariat Jendral DPR RI, "Hak DPR"(Online) ([Http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang)) Diakses pada Minggu 19 Mei 2024

dan strategis serta berdampak luas pada masyarakat,berbangsa,dan bernegara.

- b) Hak angket yakni sebuah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Hak menyatakan pendapat,yakni hak DPR untuk menyatakan pendapat terkait kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau bahkan didunia internasional,tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket atau dugaan bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara atau korupsi,penyuapan tindak pidana berat lainnya,maupun perbuatan tercela,dan atau Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.²⁴

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi legislasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang DPR, DPD, dan DPRD, mempunyai wewenang penuh dalam membuat dan mengesahkan undang-undang yang dimana setiap tahunnya DPR RI mempunyai rancangan undang-undang yang akan dibahas dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas.Prolegnas didefinisikan sebagai instrument perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana terpadu,dan sistematis.Dalam perauran tata tertib tersebut Prolegnas dibagi berdasarkan periodisasi,yaitu jangka panjang (20 tahun),menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun) .

Setidaknya terdapat lima tahapan dalam proses legislasi DPR yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan yaitu perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Pembentukan undang-undang

²⁴ Sekretariat Jendral DPR RI, "*Hak DPR*"(Online)([Http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang)) Diakses pada Minggu 19 Mei 2024

merupakan bagian dari penciptaan hukum. Penciptaan hukum yang dimaksud berkenaan dengan 3 (tiga) hal, yaitu, pertama, perumusan aturan-aturan umum, perumusan yang dimaksud dapat berupa penambahan maupun perubahan dari aturan-aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Kedua, merupakan hasil dari keputusan-keputusan konkrit atau dalam hal ini yurisprudensi, dan ketiga, terkait dengan tindakan nyata, yaitu suatu tindakan yang terjadi hanya sekali saja yang dilakukan oleh organ-organ negara berdasarkan konstitusi tanpa disertai dengan perubahan undang-undang atau UUD.

Dalam proses pembentukan undang-undang membutuhkan sikap hati-hati dan perencanaan yang matang agar undang-undang tersebut memiliki arah atau tujuan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan amanat UUD 1945 setelah perubahan. Pembentukan suatu undang-undang juga tidak dapat dimaknai sebagai formalitas untuk “mengatur” saja, namun undang-undang juga harus berkesinambungan dan berkelanjutan.²⁵

Secara garis besar, proses pembentukan undang-undang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang (UU), Pasal 5 Ayat 1 tertulis "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR", kemudian, dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Penegasan kedudukan DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembentuk undang-undang dalam konstitusi Indonesia tertuang di dalam Pasal 20 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah untuk menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”. Selanjutnya aturan yang lebih spesifik diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁵ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, EA Books, Cetakan Pertama, Yogyakarta 2022, 36.

Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa undang-undang yang telah ditetapkan dan diundangkan, tentulah telah melalui proses yang sangat panjang sampai akhirnya disahkan menjadi milik publik yang bersifat terbuka, mengikat untuk umum. Jika satu undang-undang yang telah dipersiapkan, dibahas dan diperdebatkan sedemikian rupa akhirnya ditetapkan dan diundangkan sebagaimana mestinya.²⁶ Selain itu Jimly Asshidiqie berpendapat pula bahwa, pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan undang-undang menyangkut empat bentuk kegiatan ialah ;²⁷

1. Prakarsa pembuatan undang-undang ;
2. Pembahasan Draft undang-undang ;
3. Persetujuan dan pengesahan draft undang-undang ;
4. Pemberian Persetujuan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional serta dokumen hukum mengikat lainnya ;

Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, untuk undang-undang tertentu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap yang diatur dalam Pasal 1 UU 12 Tahun 2011,.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah tempat DPR serta Presiden menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini biasanya disebut dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional . Prolegnas merupakan sebuah program yang dibuat untuk menentukan skala prioritas dalam pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional Perencanaan penyusunan undang-undang diatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, 70

²⁷ Jimly Ashidiqie *Hukum Tata Negara dan pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi* Pres Jakarta, 89

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas berdasarkan Pasal 18 UU P3 didasarkan atas ;

- 1) Perintah Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Perintah undang-undang lainnya;
- 4) Sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 5) Rencana pembangunan nasional jangka panjang;
- 6) Rencana pembangunan jangka menengah;
- 7) Rencana Pembangunan jangka pendek;
- 8) Program kerja pemerintah dan program strategis DPR
- 9) Aspirasi dan kebtuhan masyarakat

Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah di kordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang secara khusus menangani dibidang legislasi. Kemudian dalam penyusunan prolegnas tersebut, alat kelengkapan DPR yang secara khusus di berikan kewenangan menangani legislasi akan mempertimbangkan dan menerima usulan dai anggota DPR, DPD, fraksi , komisi, masyarakat. Selanjutnya untuk penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah akan dikordinasikan oleh jajaran Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang hukum yang lebih jelasnya diatur dalam peraturan Presiden No.87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

Prolegnas dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu prolegnas jangka waktu 5 tahun yang sering disebut dengan Prolegnas Jangka Menengah (PJM) dan Prolegnas Prioritas Tahunan. Akan tetapi sebelum RUU diserahkan dalam Prolegnas tahunan, DPR bersama Pemerintah terlebih dahulu harus menyusun sebuah Naskah Akademik dan RUU. Namun, Prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembentukan Undang-Undang. Terdapat beberapa kemungkinan adanya pembahasan atas RUU yang tidak termasuk dalam prolegnas, kemungkinan tersebut hadir jika negara dalam keadaan tertentu atau

negara dalam kondisi kegentingan memaksa yang perlu segera direspon oleh pemerintah. Secara garis besar, terdapat 5 (lima) tahap yang dilalui dalam penyusunan Prolegnas ;

- a) Tahapan mengumpulkan masukan;
- b) Tahapan penjaringan masukan;
- c) Tahap penetapan awal ;
- d) Tahap pembahasan bersama dan
- e) Tahap penetapan prolegnas

Selanjutnya dalam Pasal 22 UU P3, hasil dari penyusunan Prolegnas antara DPR dengan Pemerintah kemudian akan disepakati bersama menjadi Prolegnas dan ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR melalui Keputusan DPR. Selain tahapan tersebut, DPR bersama Presiden memiliki kewenangan dalam hal mengajukan rancangan undang-undang di luar dari Prolegnas yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 111 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014.

Ketentuan tersebut hanya berlaku jika dalam keadaan tertentu saja, yaitu: a) terdapat ratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; b) terjadi perubahan akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi; c) terjadi keadaan luar biasa, konflik, bencana alam; atau d) keadaan tertentu lainnya yang dinilai sebagai urgensi nasional.

b. Penyusunan

Tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang merupakan tahapan yang bertujuan untuk mempersiapkan sebuah RUU sebelum RUU tersebut akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah, tahap penyusunan ini terdiri atas :

- 1) Pembuatan Naskah Akademik (NA);
- 2) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)
- 3) Harmonisasi Pembedaan, dan Pemantapan konsepsi

Berdasarkan Pasal 43 UU P3 menyatakan bahwa sebuah RUU dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Presiden kemudian selanjutnya harus disertai dengan adanya Naskah Akademik. Yang dimaksud dengan Naskah

Akademik yaitu naskah yang dihasilkan dari sebuah kajian hukum yang mendalam atau penelitian terhadap suatu problematika tertentu yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk merancang sebuah peraturan yang mampu menjadi solusi atas problematika tersebut dan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat luas. Kewajiban akan adanya naskah akademik suatu rancangan undang-undang dikecualikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Namun, pengecualian tersebut paling tidak tetap disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran yang diatur dan materi muatan.

RUU yang diusulkan oleh DPR sebagaimana yang diatur kedalam Pasal 46 UU P3 menjelaskan bahwa RUU dari DPR diusulkan oleh anggota DPR, alat kelengkapan DPR, komisi, atau gabungan antar komisi yang secara khusus memiliki tugas dibidang legislasi. Kemudian alat kelengkapan DPR secara khusus akan mengkoordinasikan lebih lanjut terkait pembulatan, pengharmonisasian, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang.

Selanjutnya pada Pasal 49 UU P3 dikatakan bahwa rancangan undang-undang yang sudah dipersiapkan oleh DPR akan dikoordinasikan dengan Presiden melalui surat pimpinan DPR. Setelah Presiden menerima surat tersebut, Presiden akan mengamanatkan sebuah mandat atau tugas kepada Menteri terkait untuk mewakili Presiden pada tahap pembahasan RUU bersama DPR, yang dijalankan dalam kurung waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinan DPR diterima oleh Presiden.

Selanjutnya untuk RUU yang diusulkan oleh Presiden termasuk dalam Pasal 47 UU P3, dijelaskan bahwa RUU yang diusulkan oleh Presiden akan dipersiapkan oleh Menteri maupun pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang sejalan dengan tugas serta wewenang dan tanggungjawabnya, persiapan tersebut dilakukan dengan cara

membentuk panitia atau tim khusus. Selanjutnya pada Pasal 50 UU P3 dikatakan bahwa untuk RUU yang sudah disiapkan oleh Presiden, setelah itu akan diusulkan melalui surat Presiden kepada pimpinan DPR yang berisi penunjukan Menteri atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai perwakilan Presiden untuk melakukan pembahasan RUU bersama DPR. Adapun ketentuan lanjutan dikatakan DPR akan membahas RUU yang berasal dari Presiden dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima oleh DPR.

c. Pembahasan

Tahap pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dengan 2(dua)tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I serta pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I terdiri dari rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Sedangkan pembicaraan tingkat II disebut juga dengan pengambilan keputusan karena dilakukan dalam rapat paripurna.

Dalam tahap pembicaraan tingkat I, dilaksanakan dengan agenda pengantar musyawarah, yakni Presiden menyampaikan penjelasan, kemudian fraksi DPR dan DPD akan menyampaikan pandangan atas RUU yang diusulkan oleh Presiden. Selain itu, pembicaraan tingkat I juga dilaksanakan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diusulkan oleh DPR. Jika pembahasan DIM telah usai, maka sebagai akhir pembicaraan tingkat I selanjutnya dilaksanakan penyampaian pendapat mini oleh fraksi DPR, DPD dan Presiden.

Pembicaraan tingkat II dikatakan sebagai tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang terdiri atas agenda penyampaian laporan yang memuat proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil dari pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari setiap fraksi maupun anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, serta penyampaian pendapat akhir dari Presiden yang diwakili oleh menteri yang dimandatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU P3, dikatakan bahwa pembahasan terkait RUU dilakukan bersama oleh DPR serta Presiden atau Menteri yang mewakili, serta melibatkan DPD jika RUU yang dibahas berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan wilayah, hubungan antar pusat dan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi lainnya. Keikutsertaan DPD pada tahap pembahasan RUU akan diwakili oleh alat kelengkapan DPD yang membawahi masalah materi muatan RUU, namun keterlibatannya hanya sampai pada pembicaraan tingkat I semata.

d. Pengesahan

Setelah melalui proses pembahasan tingkat I dan II, selanjutnya Pimpinan DPR akan mengirimkan RUU tersebut kepada Presiden untuk disahkan. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan.

Selanjutnya RUU yang telah disepakati bersama akan disahkan dengan penandatanganan rancangan undang-undang oleh Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Selain itu jika presiden tidak menandatangani Rancangan undang-undang dalam batas waktu yang sudah ditentukan, maka RUU tersebut tetap sah dan akan berlaku sebagai undang-undang dan harus diundangkan

Kesepakatan bersama yang telah dibuat antara DPR dan Menteri yang dikirim oleh Presiden ke tahap pembahasan RUU mempunyai makna yang begitu penting dalam konteks ilmu perundang-undangan. Sebab dengan adanya kesepakatan bersama, hal itu akan berdampak pada status RUU tersebut menjadi sebuah Undang-Undang. Penguatan atas kesepakatan bersama tersebut akan dilakukan melalui keputusan DPR dalam rapat paripurna, tindakan tersebut merupakan persetujuan

dalam arti materil. Oleh karena itu, pada prinsipnya suatu Suatu RUU yang telah disepakati bersama menjadi sebuah Undang-Undang tidak dapat lagi diubah setelah adanya keputusan DPR. Apabila ada upaya untuk mengubah substansi RUU yang sudah disetujui bersama menjadi UU, maka upaya atau tindakan tersebut pada prinsipnya telah menentang adanya kesepakatan bersama yang sudah diputuskan oleh DPR dalam rapat paripurna.

e. Pengundangan

Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan harus diundangan agar setiap orang mengetahuinya. Oleh karena itu, dalam tahap ini undang-undang yang telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya akan diundangan dengan cara mengumukannya ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahap pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Selanjutnya peraturan perundang-undangan akan mulai berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada saat tanggal diundangan, kecuali terdapat ketentuan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

3. *Lame Duck Session*

Lame duck yang dalam terjemahan kasarnya bermakna “bebek lumpuh” merupakan suatu periode setelah pemilihan umum (pemilu). Hal mana anggota parlemen yang lama belum selesai bertugas dalam jabatannya, namun anggota parlemen baru sudah terpilih tetapi belum di lantik.²⁸ Hal tersebut lebih sering dikatakan sebagai periode transisi. Di indonesia sendiri lebih mengenal istilah “demisioner” dibandingkan *lame duck session*. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) sendiri, demisioner adalah keadaan tanpa kekuasaan yang mana suatu kabinet dan sebagainya yang telah

²⁸ Nuryadin, “Urgensi Pengaturan *Lame Duck Session* (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 6 (2022): 1797–1814, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.26798>.

mengembalikan mandat kepada kepala negara. Tetapi masih melaksanakan tugasnya sehari-hari sambil menunggu dilantik nya kabinet yang baru.

Periode *lame duck* ini diambil dari istilah yang digunakan untuk menggambarkan masa jabatan seorang pemimpin yang sudah habis masa baktinya namun masih menjabat hingga pelantikan pemimpin yang baru dilakukan di Indonesia. Periode *lame duck* hingga sekarang masih di terapkan, meskipun telah menjadi kontroversial dan menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, periode *lame duck* juga terjadi beberapa kali. Salah satu contohnya yang terjadi pada tahun 2001, saat masa jabatan presiden Abdurrahman Wahid berakhir pada tanggal 20 Oktober, namun ia tetap menjabat hingga pelantikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober.

Kajian mengenai *lame-duck session* belum banyak dilakukan di Indonesia. Akibatnya belum banyak kesadaran tentang masalah *lame-duck session* ini apalagi pengaturannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Istilah dan pengetahuan *lame-duck session* mungkin terkesan asing atau tidak banyak diketahui dan dibahas dalam diskursus hukum tata negara di Indonesia. Namun, sebenarnya masalah *lame-duck session* secara tidak sengaja atau kebetulan muncul bersamaan dengan kasus *Madison Vs. Marbury* di Amerika Serikat yang secara historis diakui sebagai peristiwa *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap konstitusi oleh *The US Supreme Court*.

Periode *Lame duck session* dapat dikatakan sebagai situasi dimana presiden atau anggota parlemen masih secara aktif mengambil keputusan ketika presiden atau anggota parlemen yang baru telah terpilih, namun belum dilantik dan diresmikan. Selang waktu antara hari pemungutan suara dan hari pelantikan tersebut sering kali atau cenderung disalahgunakan oleh anggota parlemen atau presiden yang masih menjabat dengan sisa-sisa waktu yang masih ada tersebut. Kebiasaan atau kecenderungan tersebut terbukti di Amerika Serikat dimana ketika *lame duck session* sering kali memutuskan hal-hal kontroversial seperti RUU berkaitan dengan anggaran, pajak, atau keuangan lainnya

Selain hal tersebut, Presiden atau Gubernur negara bagian juga mengangkat pejabat-pejabat, memberikan grasi atau pengampunan hukum kepada narapidana, atau memberikan gelar dan tanda jasa. Faktanya Gubernur Illinois pernah memberikan grasi pengampunan hukum kepada terpidana mati dua jam sebelum gubernur terpilih dilantik.²⁹ Perbedaan mendasar antara demisioner dan periode lame duck session terletak pada status jabatan dan kekuatan politik pejabat yang bersangkutan.

Demisioner:

1. Status jabatan;Telah berhenti dari jabatannya setelah masa jabatan berakhir .
2. Kekuatan politik :Tidak lagi memiliki kewenangan penuh seperti masih menjabat
3. Tugas dan tanggung jawab :Biasanya hanya menjalankan tugas rutin dan menyerahkan urusan penting kepada penggantinya

Periode *Lame Duck Session*

1. Status jabatan:Masih menjabat namun telah melewati masa pemilihan dan menunggu pelantikan pengganti
2. Kekuatan politik:Kehilangan sebagian besar kekuatan politiknya karena public telah memilih penggantinya
3. Tugas dan tanggung jawab: Masih memiliki kewenangan resmi,namun kekuatan politiknya berkurang sehingga tidak memiliki intensif yang kuat untuk menegakkan kebijakan baru atau melakukan perubahan yang signifikan.

Mengenai sesi *lame duck session* terdapat dua pendapat mendasar dari George Norris mengapa lame-duck session bermasalah dan tidak dapat ditoleransi. Pertama, hal ini,menimbulkan kemungkinan pembentukan undang-undang yang rentan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, karena sebagian anggota parlemen yang mengambil keputusan tidak lagi akan menjabat atau dengan kata lain tidak terpilih untuk periode berikutnya. Pada akhirnya anggota parlement yang tidak terpilih kembali tersebut hanya akan menyetujui undang-undang berdasarkan “pesanan”.

²⁹ Nagle, John Copeland. *The Lame Ducks of Marbury, Constitutional Commentary University of Minnesota Law School* 2003. 338

Selain hal tersebut, anggota parlemen juga “aji mumpung” mencari kesempatan agar dilantik menjadi pejabat di eksekutif atau mendapat imbalan tertentu

Kedua, sesi *lame duck session* memberikan peluang dan “kekuasaan” yang besar kepada partai mayoritas untuk mengenai “kartelisasi/mengatur” undang-undang mana yang dapat dibahas dan diputuskan serta undang-undang yang “sengaja” ditunda, diperlambat, atau dibatalkan untuk disetujui. Dengan demikian, para anggota parlemen masa *lame-duck session* tidak memiliki legitimasi yang kuat karena mereka sudah tidak terpilih kembali dan akhirnya mereka juga rendah akuntabilitasnya terhadap konstituen

Pemilihan Umum adalah pasar politik dimana individu atau masyarakat berinteraksi untuk mewujudkan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum dengan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih setelah mengarah pada serangkaian kegiatan politik seperti kampanye, periklanan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, dilaksanakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum. Menurut kelaziman negara demokrasinya ditugaskan pada suatu “Panitia Pemilihan Umum”.³⁰

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).³¹

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu yaitu sebagai berikut “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk

³⁰ S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), 5-14.

³¹ Moh. Mahmud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 60

menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termasuk dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”³²

Penyelenggaraan pemilihan umum pada suatu negara pada umumnya berpedoman pada aturan baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia penyelenggaraan pemilu sebagian besar beracuan pada peraturan perundang-undangan, yaitu berbagai bentuk peraturan yang memiliki kekuatan mengikat yang di buat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Tata urutan peraturan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara 1945, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berpijak dan berpedoman pada atura-aturan yang dituangkan dalam UUD 1945.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Makna kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasalpun yang menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implisit dapatlah dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.

Wujud pelaksanaan dari demokrasi, Pemilu berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar mempunyai kapasitas dan kapasitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain sebagai suatu wadah pemilihan yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga merupakan bentuk dari implementasi asas negara hukum , karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang

³² Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), 30

bertanggung jawab berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang Melalui pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.³³

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 4 Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk :

- a. Memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Meqwujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan pemilu
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien;³⁴

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

³³ Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta:Gama Media 1999) 221-222

³⁴ UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,8

- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilihan Umum di Indonesia sampai dengan tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak tiga belas kali. Pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan terakhir dilaksanakan pemilu pada hari rabu 14 Februari 2024.

Pada tahun 2024 Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum serentak pada tanggal 14 Februari 2024 pemilihan tersebut diselenggarakan tidak hanya untuk memilih Presiden dan wakil presiden namun juga dilaksanakan untuk memilih calon anggota legislatif yang terdiri dari calon anggota DPR RI, DPR provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD RI.

Setelah dilaksanakannya pemilihan umum tersebut terpilihlah para calon wakil rakyat, namun setelah pemilu tersebut para anggota legislatif dan presiden belum langsung dapat menduduki kursi kepemimpinannya dikarenakan mereka belum dilantik dan masih menunggu masa transisi. Masa transisi hingga dilantiknya para anggota legislatif yang telah terpilih terjadi sekitar delapan bulan. Dan akan dilantik kembali pada bulan Oktober 2024 mendatang. Masa jeda antara hari pemilihan umum dengan hari pelantikan inilah yang disebut dengan *lame duck session*. Masa *lame duck session* inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan pasca pemilu, dikarenakan banyak para anggota parlement yang mencari

keuntungan sebelum masa jabatannya berakhir dan tidak terpilih lagi sebagai wakil rakyat.

4. *Siyasah Dusturiyah*

1. *Pengertian Siyasah Dusturiyah*

Sebelum mengetahui pengertian dari siyasah dusturiyah, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa yang di maksud fiqh siyasah. Kata fiqh menurut Etimologis adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan manusia dan perbuatan manusia.³⁵ Secara Terminologi, fiqh berarti merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya, Al-Quran dan Hadist).³⁶

Kata Siyasah yang berasal dari kata sasa, yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian secara etimologis ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah ialah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat poliitik untuk mencapai sesuatu.³⁷

Secara terminologi Siyasah ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu tentang pemerintahan yang bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.³⁸

Dapat kita simpulkan bahwa Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas Tentang Perundang-undangan disebuah Negara. Membahas antara lain konsep-konsep konstltusl (Undang-undang Dasar Negara serta sejarah bagaimana lahirnya sebuah perundang-

³⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002),21.

³⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002),22

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group,2014),3.

³⁸ Situmorang jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam(Siayasah Dusturiyah)*, (Cet, I Bandung: CVPustaka Setia,2012 17.

undangan). Legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-Undang). Lembaga demokrasi dan syura merupakan Pilar penting yang ada di Perundang-undangan tersebut, fiqh siyasah dusturiyah juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga Negara, serta apa saja hak-hak warga Negara yang wajib di lindungi.

Fiqh Siyasah Dusturiyah sama halnya dengan Undang-undang dasar di sebuah Negara yang mana dijadikan rujukan atau dasar aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyah al-syariyyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, tanpa membedakan agama, sosial, suku, kekayaan, dan latar belakang pendidikan, pembahasan ini juga berkaitan dengan sumber serta kaedah perundang-undangan di sebuah Negara untuk diterapkan, baik itu sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan dan sumber penafsiran.

Prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam pembentukan Konstitusi adalah menjamin hak asasi manusia bagi semua warga masyarakat dan menegaskan kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama. Tujuan dari pembuatan undang-undang adalah untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Studi tentang prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan struktur pemerintahan, hak-hak individu, dan pembagian kekuasaan disebut sebagai studi politik dan hukum Islam, yang mempertimbangkan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis serta tujuan syariat Islam.

Salah satu elemen dalam konstitusi atau undang-undang dasar adalah pembagian kekuasaan negara, yang sering disebut sebagai Majelis Syura, *ah al-hali wa al-aqli*, atau oleh Abu A'la Al-Maududi disebut sebagai Dewan Penasihat, sementara Al-Mawardi merujuk padanya sebagai *Ahl Al-Ikhtiyar*.

Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

- a. Lembaga Legislatif adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga Eksekutif adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga Yudikatif adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam untuk membuatnya, negara mempunyai lembaga legislatif, kedua tugas melaksanakan undang-undang untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif serta yang ketiga adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga Legislatif, tugas ini dijalankan oleh lembaga peradilan atau Yudikatif.

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan majlis Syura atau ahl al-halli wa al-aqdi. Menurut Abdul Kadir Audah kekuasaan dalam Negara Islam dibagi menjadi lima bidang, yaitu:

- 1) Kekuasaan penyelenggara undang-undang (tanfiziyyah).
- 2) Kekuasaan pembuat undang-undang (tashri'iyah).
- 3) Kekuasaan kehakiman (qadhaiyah).
- 4) Kekuasaan keuangan (maliyah)
- 5) Kekuasaan pengawasan masyarakat (muraqabah wa taqwim)

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Siyasah Syariyah artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam siyasah dusturiyah, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip Hukum Islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Disamping itu untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri atau wulatul amr). Pengangkatan kepala negara

atau pemimpin di pilih dengan memperhatikan pemahaman politisi dibawah ini:

Pertama jumbuh ahlu sunnah berpendapat bahwa tidak ada nash dalam al-Quran dan Sunnah yang menentukan kepala Negara dan menetapkan cara penentuannya kecuali nash-nash umum yang berkaitan dengan kekuasaan dan pengangkatan seorang penguasa daerah.

Kedua perilaku politik sahabat yang dapat menentukan Khalifah dapat dijadikan alternatif, yakni dipilih dengan suara terbanyak atau secara aklamasi, meskipun demikian bahwa pengangkatan pemimpin harus berpegang pada prinsip musyawarah. Ketiga dari cara dipilihnya Abu bakar dan ketiga khalifah sesudahnya dapat diuraikan beberapa prinsip berikut:

Prinsip pertama khalifah dipilih langsung oleh masyarakat islam, kaum muhajirin dan anshar. Prinsip kedua, semua masyarakat melakukan bai'at kepada khalifah yang dicalonkan, penentuan atau pemilihan pemimpin harus didasarkan kepada musyawarah. Didalam Al-Quran menyebutkan prinsip kepemimpinan antara lain Amanah, Syura, adil dan amr ma'ruf wal nahi munkar;

1) Amanah,

Kata amanah diartikan dengan kejujuran,kepercayaan. dalam Al-Quran surat An-nissa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh Allah telah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh, Allah sebaik-baiknya pemberi pengajaran kepada mu. sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat”.

2) Syura (Musyawarah)

Seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan Musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik,³⁹ dijelaskan dalam Qs Al-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

3) Adil

Merupakan satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapaun tanpa kecuali, secara etimologis adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyampaikan satu dengan yang lain,⁴⁰ sebagaimana di terangkan dalam Qs An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

4) Amr ma'ruf wal nahi munkar

Yaitu suruhan untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan jahat atau keji, sebagaimana dalam Qs. Al-Hajj ayat 41:

³⁹ Veithzal Rivai, *Kiat Memimpin Abad ke-21*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo. 2004), 7.

⁴⁰ Anonim. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 5.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ المُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”

Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Al-Jatsiyah ayat 18;

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui

Ibn al-Qayyim al-jauziah menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Hal yang sangat penting dalam konteks siyasah dusturiyah adalah proses pembuatan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam sebuah negara. Masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan tata pemerintahan. Kehidupan politik diinterpretasikan sebagai upaya untuk menyamakan persepsi masyarakat tentang pentingnya pembentukan undang-undang serta penunjukan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang ditekankan

biasanya berakar dari cita-cita negara dalam memperkuat demokratisasi politik.

Hukum yang dibangun dalam konteks ketatanegaraan Islam, atau dalam siyasah, bertujuan untuk mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan sesuai dengan dasar-dasar universal untuk mencapai tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat. pokok pembahasan dalam siyasah dusturiyah yaitu:⁴¹

- a. Kajian tentang prinsip-prinsip imamah, khilafah, imarah, dan mamlakah beserta tanggung jawab dan hak-hak yang terkait.
- b. Kajian mengenai masyarakat, posisi mereka, hak-hak yang dimiliki, dan kewajiban yang harus dipenuhi.
- c. Kajian tentang praktek bai'ah dari masa ke masa dalam sejarah.
- d. Kajian tentang peran waliyul ahdi dalam konteks tertentu.
- e. Kajian tentang konsep perwakilan atau wakalah dalam struktur pemerintahan.
- f. Kajian mengenai *ahl al-halli wa al-aqd* atau pihak yang terlibat dalam perjanjian dan pemecahan masalah.
- g. Kajian tentang struktur dan peran wuzarah dalam sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
- h. Kajian tentang proses pemilihan umum dan mekanisme yang terlibat dalamnya.

Kajian-kajian tentang sistem pemerintahan yang diuraikan di atas merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Maqasid Syari'ah. Semangat ajaran Islam yang tercermin dalam prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai standar utama dalam pengaturan kehidupan sosial dan hubungan antara rakyat dan pemerintah, dengan menjaga keselarasan dengan lima tujuan utama syariat Islam.

Kajian atau konsep yang akan digunakan penulis dalam penelitian yang ditinjau dari siyasah dusturiyah adalah sebagai berikut :

⁴¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung :Pustaka Setia,2012),22-2

1) *Kajian Ahl al-halli wa al-Aqdi*

Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah terdapat teori ataupun Bidang Siyasah yang membahas persoalan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* atau disebut sebagai perwakilan rakyat yang bertugas sebagai pembuat aturan hukum didalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.

Pemerintahan Islam mengenal parlemen dengan sebutan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*. Ia adalah sebuah majelis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili aspirasi kaum muslim sekaligus menjadi tempat pertimbangan pemerintah yang berkuasa (Khalifah). Selain itu, parlemen juga dijadikan sebagai tempat Khalifah meminta masukan dalam urusan umat Islam. Mereka mewakili umat dalam melakukan muhasabah (kontrol dan koreksi) terhadap para pejabat (hukkam).

2) *Kajian Imamah dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah*

Kepemimpinan atau “Imamah” adalah kata benda bentukan dari kata kerja yang berasal dari bahasa Arab *Amma-yaummu-amma-waammama waimmamata*, yang berarti memimpin. Kata imam mempunyai makna: (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan. (2) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan (3) jalan yang luas dan, (4) panutan.⁴²

Dalam kehidupan sehari hari, Imam sering dimakanai sebagai orang yang memimpin sholat jumat. Arti secara harafiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri didepan untuk menjadi panutan dibelakangnya. Dengan demikian imam merupakan orang yang memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah orang lembaga pemimpin.⁴³

⁴² Abu Ammar, *Jamaah Imamah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-Qur'an, As Sunnah Ijma, dan Qiyas* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107

⁴³ Moch Fahrurroji *Trilogi Kepemimpinan Islam Analisis Teoritik Terhadap Konsep khilafah, Imamah, dan Imarah* No 12, 298

Sistem pemerintahan selalu terkait erat dengan peraturan-peraturan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari sistem peradilan yang diterapkan. Dalam konteks ini, disebutkan sebagai siyasah qada'iyah dalam lingkup siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari siyasah syar'iyah, yaitu politik pemerintahan yang didasarkan pada ajaran Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan umat. Kajian tentang hukum tata negara ini dapat dikelompokkan menjadi:⁴⁴

- a. Bidang Siyasah Tasri'iyah, mengkaji interaksi antara umat Islam dan non-Islam dalam satu negara, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan lain-lain.
- b. Bidang Siyasah Tanfidiyah, meliputi isu-isu kepemimpinan, sumpah setia, menteri, wali al-ahd, dan sebagainya.
- c. Bidang Qada'iyah, termasuk dalam isu-isu peradilan.
- d. Bidang Siyasah Idariyah, termasuk dalam isu-isu administratif dan kepegawaian.

3. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiah

Tujuan utama dari kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah memastikan sistem ketertiban terjaga agar masyarakat dapat menjalani kehidupan mereka dengan damai. Esensi dari pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan bukanlah sebuah entitas yang ada untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dalam masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka guna mencapai tujuan bersama.⁴⁵

Adapun asas-asas yang harus di pegang oleh pembuat kebijakan, yaitu:

⁴⁴ H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung, Kencana Prenada Medial Group, 2019), 48

⁴⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 27.

a. Asas Legalitas

Setiap langkah administratif pemerintah harus disokong oleh dasar hukum yang jelas, terutama dalam konteks negara hukum seperti Indonesia. Oleh karena itu, prinsip legalitas menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Implementasi legalitas ini bisa bervariasi tergantung pada pemerintahan yang berkuasa, di mana penerapan hukum sangat bergantung pada teks-teks atau pasal-pasal yang tercantum dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Prinsip ini adalah penghubung antara aturan hukum yang tertulis dan nilai-nilai etika yang tak terucapkan. Prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik adalah fondasi utama bagi pelaksanaan hukum dan administrasi pemerintahan, serta merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini merupakan awal dari kebenaran yang menjadi landasan bagi pemikiran, pendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang efektif dalam menggunakan kekuasaan negara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ini:

- 1) Ketertiban dan kepastian hukum dalam tata pemerintahan;
- 2) Perencanaan pembangunan yang terarah
- 3) Pertanggungjawaban, baik oleh para pejabat secara menyeluruh maupun oleh pemerintah;
- 4) Pengabdian pada kepentingan masyarakat secara utama;
- 5) Pengendalian yang meliputi aktivitas pengawasan, pemeriksaan
- 6) Keadilan dalam tata kelola/administrasi negara;
- 7) Demi kemakmuran rakyat yang paling besar.

Dapat dinyatakan bahwa istilah "*dusturiyah*" merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang mendasar dan menjadi pijakan utama dalam pembentukan semua regulasi dalam sistem pemerintahan, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.

Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum haruslah sesuai dengan konstitusi masing-masing negara, yang mencerminkan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi, baik dalam hal kepercayaan, perilaku, ibadah, transaksi, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, konsep siyasah dusturiyah dapat dilihat sebagai bagian dari studi fiqh siyasah yang menangani permasalahan hukum negara untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB III

GAMBARAN UMUM DPR RI

A. Sejarah DPR RI

Lembaga perwakilan pertama di Indonesia adalah *volksraad*. Namun walau dikategorikan sebagai lembaga perwakilan, keanggotaannya bukan dihasilkan melalui proses pemilihan namun diangkat oleh pemerintah belanda pada 1918-1942. Pada awal pembentukannya beranggotakan 19 orang yang berasal dari wakil-wakil rakyat dan partai politik. 10 orang adalah pribumi. *Volksraad* menjalankan fungsi sebagai sebuah lembaga perwakilan yang lebih kepada fungsi penasihat pemerintah Belanda kala itu. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para pemimpin Indonesia untuk belajar tentang praktek berparlemen dan kesempatan dalam membentuk partai politik.

Kemudian berubah nama menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 1945-1949. Berfungsi sebagai pembantu presiden pasca kemerdekaan Indonesia, dan kemudian beralih tugas menjadi tugas legislatif berdasar pada Maklumat Wakil Presiden No. X. Pada sidang pertama KNIP 29 agustus 1945. Pimpinan KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan tiga wakil ketua.

Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lembaga perwakilan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk mengisi kekosongan 27 tersebut maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang fungsinya membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Kondisi terbentuk KNIP terjadi pada masa darurat sehingga dalam menjalankan fungsinya, KNIP belum dapat secara maksimal sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Setelah menjalani masa transisi pasca kemerdekaan selama 10 tahun, pada tahun 1955 Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan dan

menadakan sebagai lembaga perwakilan pertama yang dimiliki Indonesia dengan keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum 1955.

B. DPR RI Periode 2019-2024

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024(Disingkat DPR RI Periode 2019-2024) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang di isi oleh hasil pemilihan umum legislatif yang di selenggarakan pada tanggal 17 April 2019.Anggota DPR RI Periode 2019-2024 dilantik dan di ambil sumpah pada tanggal 1 Oktober 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Hatta Ali DPR RI Periode 2019-2024 memiliki 575 anggota yang dipilih dalam 80 daerah pemilihan.

Pimpinan DPR RI Periode 2019-2024 ditentukan sesuai perolehan kursi partai politik sehingga PDI Perjuangan berhak untuk menduduki kursi Ketua DPR RI,dan Golkar,Gerindra,Nasdem PKB berhak atas kursi wakil ketua DPR RI.Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 juga dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 adalah Puan Maharani(PDI Perjuangan) sebagai ketua DPR RI. H Lodewjik F Paulus (Golkar)sebagai wakil ketua Koordinator bidang Politik dan Keamanan,Sufmi Dasco Ahmad(Gerindra)wakil ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan,Rachmat Gobel(Nasdem)wakil ketua DPR Koordinator bidang Industri dan Pembangunan,dan Muhaimin Iskandar (PKB) wakil ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 3.1 Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Legislatif DPR RI Periode 2019-2024


Partai Politik	Jumlah Kursi
PDI-P	128
Partai Golkar	85
Partai Gerindra	78
Nasdem	59
PKB	58
Demokrat	54

PKS	50
PAN	44
PPP	19
Jumlah Kursi	575

Sumber: KPU RI 2019.⁴⁶

PDIP memang mendominasi dengan perolehan kursi terbanyak DPR RI periode 2019-2024. PDIP meraih 22,26% suara, partai Golkar meraih 14,78% suara, partai Gerindra meraih 13,57 % suara, partai Demokrat meraih 9,39% suara, PAN meraih 7,65% suara, PKB meraih 10,09% suara, PKS meraih 8,70%, PPP meraih 3,30% suara, partai Nasdem meraih 10,26 % suara.

Struktur Kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024



C. Alat Kelengkapan Dewan DPR RI

Struktur organisasi DPR RI hasil pemilihan umum pada tahun 2014 diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 revisi ketiga Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka berikut merupakan

⁴⁶ "Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Resmi Dilantik". cnnindonesia.com. 01-10-2019. Diakses tanggal 09 juli 2024

alat-alat kelengkapan DPR RI yang melaksanakan tugas dan wewenangnya: Alat Kelengkapan Dewan (AKD):^H

- a. Pimpinan DPR. Sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pasal 27 ayat (3) dikatakan bahwa pimpinan DPR merupakan alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pada periode 2019-2024 susunan pimpinan DPR RI dipilih dengan mekanisme sistem paket yang diusulkan oleh partai politik dan dipilih oleh para anggota DPR. Ditetapkan serta disahkan pada sidang paripurna. Pimpinan DPR memiliki tugas yang bersifat dinamis dan umum, yaitu memimpin sidang DPR dan menyimpulkan sidang untuk diambil keputusan, menyusun rancangan kerja pimpinan dan koordinasi mencakup seluruh bidang koordinasi baik bidang koordinasi Politik dan Keamanan (KORPOLKAM), Bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG), Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU), Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA), dan Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Urusan Rumah Tangga guna mensinergiskan pelaksanaan agenda DPR RI.⁴⁷
- b. Badan Musyawarah
Anggota Badan Musyawarah berjumlah 10 orang bertugas untuk menetapkan agenda DPR RI dalam satu tahun masa persidangan, menentukan waktu penyelesaian rancangan undang-undang, memberikan pendapat dan usulan kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan DPR RI.
- c. Komisi
Ditetapkan oleh DPR dalam rapat paripura, setiap anggota harus menempati salah satu komisi kecuali pimpinan DPR. Pada periode 2014- 2019 DPR RI terdiri dari 11 komisi yang bertugas dalam persiapan, penyusunan, pembahasan, serta penyempurnaan

⁴⁷ DPR RI, Laporan Kinerja DPR RI Tahun Keempat (Jakarta: Setjen BK DPR RI, 2018)17

Rancangan Undang-Undang. Serta tugas penganggaran dan pengawasan bersama mitra kerja.

d. Badan Legislasi

Bertugas dalam menyusun rancangan program legislasi nasional, mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional dan memuat daftar RUU Prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD, memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan, melakukan sosialisasi prolegnas, serta membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa jabatan. Selanjutnya Baleg mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, DPD dan masyarakat dalam proses penyusunan prolegnas. Setelah itu tentu ditetapkan oleh badan legislasi

e. Badan Anggaran

Bertugas membahas bersama pemerintah dalam menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal, menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah, membahas RUU tentang APBN bersama Presiden yang diwakili oleh menteri keuangan, membahas pokok-pokok penjelasan atas RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

f. Badan Urusan Rumah Tangga

Bertugas untuk menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI, melakukan pengawasan terhadap Sekretariat jenderal dalam pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan DPR RI, melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR, menyampaikan hasil keputusan kebijakan serta laporan kinerja BURT dalam rapat paripurna.

g. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

Menurut Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 Pasal 75, BKSAP bertugas untuk mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama DPR dan parlemen negara lain, organisasi internasional baik secara bilateral maupun multilateral, menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain

yang menjadi tamu DPR, mengkoordinasi serta memberikan saran kepada pimpinan DPR mengenai kerja sama parlemen.

h. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2018 Pasal 112 D, bertugas untuk melakukan telaah terhadap setiap temuan dari pemeriksaan BPK. Selanjutnya didistribusikan dan disampaikan kepada para anggota DPR dan komisi terkait guna memberikan tindak lanjut serta masukan kepada BPK untuk rencana kerja pemeriksaan yang berlangsung dalam jangka waktu setiap tahun.

i. Mahkamah Kehormatan Dewan

Bertugas untuk melakukan penyelidikan serta penerimaan atas setiap pengaduan yang menyangkut pada para anggota DPR RI yang diduga melanggar kode etik ataupun tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR RI.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Fungsi Legislasi DPR-RI di Masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga didunia yang telah menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilihan umum ini diyakini sebagai pesta demokrasi terbesar didunia yang diselenggarakan selama satu hari. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilihan tersebut juga disemarakkan oleh 23 partai peserta yang terdiri dari 17 partai nasional dan 6 partai lokal.

Hasil perhitungan terhadap perolehan suara sah hasil rekapitulasi nasional KPU RI, PDI-P berhasil meraup suara sebanyak 110(18,97%) kursi dari 84 daerah pemilihan (dapil) DPR RI. Sementara itu partai demokrat berhasil mengumpulkan 44(7,56%)kursi, setelah meraup suara sebanyak 11.283.160 suara sah dari 84 dapil yang ada. Jumlah seluruh perolehan kursi DPR RI pada periode 2019-2024 memperoleh sebanyak 580 kursi.

Tabel 4.1 Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Legislatif DPR RI Periode 2024-2029

PARTAI	JUMLAH KURSI
PDI-P	110
Golkar	102
Gerindra	86
PKB	68
Nasdem	69
PKS	53
PAN	48
Demokrat	44
Jumlah Kursi	580

Sumber: KPU RI 2024

Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baru saja mengalami pergantian setelah pemilihan umum atau (pemilu) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dimana telah terpilih 580 orang untuk menduduki kursi anggota DPR RI. Dimana setengah dari anggota parlement DPR RI pensiun atau tidak terpilih kembali. Periode transisi antara terpilihnya pejabat hingga diangkatnya pejabat yang baru terpilih, memunculkan perilaku tertentu terkait dengan kebijakan dan kekuasaan jabatan yang akan diambil masa ini disebut sebagai *lame-duck session*.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang jadwal pelantikan anggota legislatif anggota DPR RI Tahun 2024 yang telah terpilih melalui pemilihan umum, anggota DPR RI akan dilantik pada bulan Oktober sehingga masa *lame duck session* atau masa transisi setelah pemilihan umum adalah 8 bulan.⁴⁸ Fungsi legislatif atau disebut juga dengan fungsi pembentuk undang-undang pada hakikatnya melekat pada tubuh DPR, mengharuskan mereka melaksanakan tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu periode keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahun, kemudian membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul DPR

Transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang beserta masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum, menjadi sebuah tajuk utama dalam proses pembentukan undang-undang. Secara garis besar proses pembentukan undang-undang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang (UU), Pasal 5 Ayat 1 tertulis "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR", selanjutnya, pada Pasal 20 ayat (2) UUD 1945

⁴⁸ PKPU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pembentukan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-undang memerlukan suatu proses atau mekanisme pembentukan undang-undang yang tidak sederhana. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Peraturan DPR 1/2014); dan
5. Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek lini kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan termasuk pemerintahan haruslah berdasar atas hukum yang berkesesuaian dengan sistem hukum nasional.

Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Berdasarkan UU P3, pembentukan undang-undang terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Perencanaan (Pasal 16 – Pasal 42 UU P3);
2. Penyusunan (Pasal 43 – Pasal 64 UU P3);
3. Pembahasan (Pasal 65 – Pasal 71 UU P3);
4. Pengesahan (Pasal 72 – Pasal 74 UU P3);
5. Pengundangan (Pasal 81 – Pasal 87 UU P3)

Kemudian sejak 2011 hingga kini, UU P3 sebagai salah satu landasan atau pedoman yuridis yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut bukan tanpa alasan, sebab undang-undang sebelumnya dinilai kurang relevan dengan keadaan hukum dewasa ini sehingga perlu memasukkan prinsip-prinsip baru dalam pembentukan undang-undang.

Dalam perubahan pertamanya, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melahirkan konsep carry over sebagai ketentuan baru yang diatur dalam Pasal 71A UUP3. Pasal 71A UU P3 ini lahir untuk menjawab problematika RUU yang bersifat periodik keterikatannya terhadap lembaga legislasi yang tidak berkelanjutan dan dinilai kurang efektif

Pada dasarnya mekanisme carry over bertujuan untuk melanjutkan pembahasan RUU agar sampai pada tahap pengundangan sehingga dapat menciptakan proses pembentukan undang-undang yang berkelanjutan. Selain itu, mekanisme ini juga bertujuan untuk menghindari fluktuasi proses pembentukan undang-undang akibat adanya pergantian DPR pada lintas periode dan efisiensi penggunaan APBN. Sebab sebelum lahirnya ketentuan carry over ini, suatu RUU yang diusulkan oleh DPR, DPD ataupun Presiden apabila telah masuk pada tahap pembahasan kemudian masa perodesasi lembaga legislasi tersebut berakhir, maka RUU tersebut tidak bisa dilanjutkan tahapannya oleh lembaga legislasi periode selanjutnya, sehingga perlu dilakukan kembali dari tahap awal, akibatnya memakan waktu yang begitu lama dan terjadi pemborosan anggaran (APBN).⁴⁹

Kemudian UU P3 kembali mengalami perubahan untuk yang kedua kalinya setelah pemerintah mengesahkan dan mengundangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada bulan Juni tahun 2022. Dalam perubahan yang kedua ini, fokus penyempurnaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain:⁵⁰

1. Menambahkan dan mengatur teknis metode omnibus;
2. Memperbaiki kesalahan teknis setelah proses persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
3. Memperkuat keterlibatan serta partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation);
4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;

⁴⁹ Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, Fitriani Ahlan Sjarif, "Politik Hukum Carry Over Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia

⁵⁰ Dhezya Pandu Satresna, "Pengaturan Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", JAPHTN-HAN, Vol. 2, No. 1,

5. Perubahan sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
7. Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Over regulasi yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih undang-undang merupakan permasalahan yang menjadi asal muasal lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Melalui perubahan kedua UU P3 inilah, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia memperkenalkan metode “Omnibus”. Secara garis besar metode omnibus dapat diterjemahkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang mengubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dari sektor-sektor yang berbeda untuk disatukan ke dalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan. Sederhananya, metode omnibus erat kaitannya dengan upaya untuk menyederhanakan regulasi dalam kerangka Uniform Law and Regulation (penyederhanaan regulasi).

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan rumusan tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan rumusan tersebut, maka negara memiliki kewajiban untuk menunaikan tujuan negara tersebut baik negara dalam kondisi normal, lebih-lebih lagi ketika negara dalam keadaan bahaya. Oleh karenanya, untuk mengatasi keadaan tersebut maka UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan subjektif konstitusional kepada Presiden untuk dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi;

- a. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang.
- b. Peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
- c. Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Perppu yang kemudian telah ditetapkan oleh Presiden harus mendapat persetujuan DPR, kemudian jika tidak mendapatkan persetujuan, maka Perppu tersebut harus dicabut. Hal yang mendasari ketentuan tersebut adalah karena pada hakikatnya sebuah undang-undang haruslah memberi ruang bagi partisipasi masyarakat, termasuk pula Perppu yang kedudukannya sejajar dengan undang-undang, maka setidaknya partisipasi masyarakat dimanifestasikan melalui parlemen.⁵¹

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana termasuk di dalam Pasal 7 UU P3 dikatakan bahwa terdapat satu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setingkat dengan Undang-Undang (UU) yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Oleh karenanya, Perppu juga dapat melaksanakan perintah konstitusi ketika terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa. Parameter yang digunakan untuk mengukur suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa yakni terdapat suatu kondisi yang sulit, penting dan terkadang sifatnya rumit yang tak terduga, diprediksi atau diperkirakan sebelumnya, serta perlu untuk segera ditangani dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setingkat dengan undang-undang.

Menurut Bagir Manan, Presiden dalam mengeluarkan Perppu harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- 1) Dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
- 2) Tidak mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD;

⁵¹ Muhammad Rinaldy Bima, "Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", Jurnal IUS, Vol. VII, No. 1,8 juli 2024, 100

- 3) Tidak mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang lembaga negara;
- 4) Tidak boleh ada perppu yang dapat menunda dan menghapuskan kewenangan lembaga negara; dan
- 5) Hanya boleh mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Tidak adanya pengertian paten tentang kegentingan yang memaksa dalam rangka menerbitkan Perppu sering kali menimbulkan perdebatan diantara kalangan ahli hukum dan praktisi hukum. Kewenangan Presiden yang begitu besar untuk mengatur segala hal dalam pengelolaan pemerintahan (termasuk dalam penerbitan Perppu) dikhawatirkan dapat berpotensi disalahgunakan oleh Presiden demi kepentingan politiknya. Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009 menetapkan 3 (tiga) prasyarat adanya kegentingan yang memaksa seperti yang termaktub dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu:⁵²

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang
- 2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam setiap perumusan undang-undang DPR RI akan merujuk kepada program legislasi nasional (prolegnas). Dalam perumusannya, program legislasi nasional (prolegnas) disusun oleh badan legislasi DPR dan dirumuskan secara beruntut prioritas pembahasan RUU dalam setiap tahun anggaran dalam suatu periode masa keanggotaan DPR. Perencanaan

⁵² Ali Marwan Hsb, “*Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01, juli 2024.11

pembentukan undang-undang yang terarah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dalam menghasilkan kebijakan yang mewakili masyarakat. Pada Periode 2020-2024 terdapat 263 Prolegnas, dan terdapat 47 Prolegnas Prioritas yang telah disepakati. Prolegnas yang akan diusulkan untuk menjadi RUU bisa diusulkan dari pihak Pemerintah, DPR, dan DPD. Berikut ini adalah daftar 47 Prolegnas Prioritas yang akan di daftarkan untuk menjadi RUU dan di undang-undangkan.

**Tabel 4.2 Prolegnas Prioritas DPR RI
Tahun 2020-2024**

No	Posisi	Judul RUU	Pengusul	Tanggal Update
1.	Penyusunan	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	DPR	29-6-2024
2.	Selesai	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	3-10-2023
3.	Terdaftar	RUU Tentang Pertahanan	DPR	10-7-2024
4.	Terdaftar	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	DPR	10-7-2024
5.	Pembahasan	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR	13-6-2024
6.	Penyusunan	RUU Tentang Perubahan	DPR	20-5-2024

		Kedua atas Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Penyiaran		
7.	Harmonisasi	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	2-10-2023
8.	Penyusunan	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	DPR	10-10-2024
9.	Pembahasan	RUU Tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR	21-9-2022
10.	Penyusunan	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR	10-7-2024
11.	Harmonisasi	RUU Tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	28-3-2024
12.	Harmonisasi	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	DPR	22-5-2024
13.	Penyusunan	RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR	10-7-2024
14.	Penetapan Usul	Ruu Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	21-3-2023
15.	Terdaftar	RUU Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17Tahun 2014 tentang MPR, DPR,	DPR	10-7-2024

		DPD, dan DPRD.		
16.	Penyusunan	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik	DPR	07-9-2023
17.	Penyusunan	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR	03-10-2023
18.	Terdaftar	RUU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	10-7-2024
19.	Penyusunan	RUU Tentang Permuseuman	DPR	10-7-2024
20.	Selesai	RUU Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	DPR	28-3-2024
21.	Terdaftar	RUU Tentang Pertekstilan	DPR	10-7-2024
22.	Terdaftar	RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR	10-7-2024
23.	Terdaftar	RUU Tentang Pengelola Dan Perubahan Iklim	DPR	10-7-2024
24.	Terdaftar	RUU Tentang Komoditas Strategis	DPR	27-5-2024
25.	Terdaftar	RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR Pemerintah	10-7-2024
26.	Harmonisasi	RUU Tentang Hukum Adat	DPR	4-10-2020
27.	Terdaftar	RUU Perlindungan Tokoh	DPR	10-7-2024

		Agama Dan Simbol Agama		
28	Selesai	RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR	4-6-2024
29.	Terdaftar	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	DPR	10-7-2024
30.	Terdaftar	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	DPR-DPD	10-7-2024
31	Pembahasan	RUU Tentang Hukum Acara Perdata	Pemerintah	4-7-2024
32	Pembahasan	RUU Tentang Narkotika dan Psikotropika	Pemerintah	10-7-2023
33.	Selesai	RUU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pemerintah	5-12-2023
34.	Pembahasan	RUU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	Pemerintah	10-07-2024
35.	Terdaftar	RUU Tentang Badan Dan Ideologi Pancasila	Pemerintah	12-5-2020
36.	Terdaftar	RUU Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana	Pemerintah	10-7-2024
37.	Pembahasan	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang	Pemerintah	24-6-2024

		Patent		
38.	Selesai	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.	Pemerintah	10-7-2024
39.	Terdaftar	RUU Tentang Penggandaan Barang dan Jasa	Pemerintah	10-7-2024
40.	Pembahasan	RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045	Pemerintah	13-3-2024
41.	Terdaftar	RUU Tentang Penilai	Pemerintah	10-7-2024
42.	Pembahasan	RUU Tentang Pengelola Ruang Udara Nasional	Pemerintah	10-7-2024
43.	Terdaftar	RUU Tentang Persandian	Pemerintah	10-7-2024
44.	Terdaftar	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	Pemerinta	10-7-2024
45.	Pembahasan	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPD	20-6-2024
46.	Pembahasan	RUU Tentang Daerah Kepulauan	DPD	10-7-2024
47.	Pembahasan	RUU Tentang Bahasa Daerah	DPD	3-4-2024

Sumber: dpr.go.id/uu/prolegnas diolah oleh Penulis

Program Legislasi Nasional pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berjumlah 263 Prolegnas kemudian dikelompokkan lagi menjadi 47 Prolegnas Prioritas. Berdasarkan hasil data tabel yang diperoleh maka penulis dapat memperoleh dan menarik kesimpulan bahwa terdapat 47 Prolegnas Prioritas dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang sudah ditetapkan oleh DPR RI . Dari 47 Prolegnas Prioritas tersebut di peroleh data bahwa terdapat 35

RUU diantaranya yang sudah terdaftar dan di bahas ke dalam prolegnas prioritas yang masuk ke dalam periode *lame duck session*. Periode *lame duck session* dimulai sejak terpilihnya anggota legislatif atau anggota DPR yang baru namun belum di lantik,dan anggota DPR yang lama masih menjabat dan melaksanakan tugasnya namun kekurangan legitimasi. RUU tersebut sudah termasuk ke dalam RUU yang di usulkan oleh DPR RI, Pemerintah ,dan DPD.

Dari 35 RUU yang sudah didaftarkan dan diusulkan terdapat (lima) 5 RUU yang sudah di Undangkan menjadi sebuah undang-undang dan disahkan. Dari ke 5 RUU yang sudah di sahkan menjadi Undang-undang 2 diantaranya merupakan undang-undang yang disahkan pada masa *lame duck session* . Tiga diantara undang-undang yang sudah disahkan merupakan undang-undang yang sudah di berlakukan pada masa *lame duck session* namun pengesahannya sebelum terjadi pemilu ditahun 2024. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan penulis, maka penulis menemukan bahwa ada 2 produk undang undang yang dihasilkan DPR RI pada masa *lame duck session*,yang kemudian memunculkan kejanggalan dan kecurigaan mengapa undang-undang tersebut disahkan pada masa *lame duck session*. Berikut ini adalah dua RUU yang disahkan menjadi undang- undang pada masa *lame duck session*.⁵³

**Tabel 4.3 Undang-Undang Yang Di Sahkan Masa
*Lame Duck Session***

RUU Yang Akan Disahkan	Produk Undang-Undang	Tanggal Di Sahkan DPR RI
RUU Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	25 April 2024

⁵³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283616/uu-no-2-tahun-2024> Diakses pada 13 Juli 2024

RUU Tentang Provinsi Khusus Daerah Jakarta	UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	25 April 2024
--	--	---------------

Sumber: JDIH BPK 2024

Fungsi legislasi pembentukan undang-undang pasca pemilu yang menimbulkan fenomena *lame duck session*, tersebut memang sudah sesuai dengan hipotesis penulis bahwa akan ada pengesahan UU pada masa *lame duck session* atau masa transisi ini dan fungsi legislasi pada masa *lame duck session* memang sudah berjalan, namun hasil dari produk undang-undang yang disahkan DPR RI pada masa *lame duck session* ini menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Salah satu pasal yang menuai kritikan serta kontra dari masyarakat yaitu ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa akan menimbulkan kerugian karena tidak adanya regenerasi kepemimpinan. Menurut A Fahrur Rozi, dengan menyetujui perubahan isi pasal 39 tersebut, maka DPR membiarkan dua kesalahan politik terjadi. Pertama, melakukan rekonsiliasi dengan tetap membiarkan konservatisme dan kepatuhan politik buta masyarakat desa tetap berjalan. Kedua, membatasi atau menjadikan peredaran kepemimpinan dan evaluasi pemerintahan membutuhkan waktu yang lama. Artinya, apabila masyarakat tidak puas dengan kepala desa, maka dapat mengganti kepala desa kembali setelah 8(delapan) tahun. Belum ada kepastian bahwa masa jabatan yang panjang dapat meningkatkan stabilitas politik desa.⁵⁴ Menurut penulis, sebelum masa jabatan kepala desa diperpanjang, ada baiknya dilakukan pembenahan tata kelola desa. Sebab, jika korupsi oligarki masih merajalela, berapa lama pun masa jabatan kepala desa, tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.

⁵⁴Fita Dwi Pratiwi Implikasi *Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara* SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM Volume 3 Nomor 2, Desember 2023,(256-269) Di Akses pada 17 Juli 2024

Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dikhawatirkan akan lebih sulit diberhentikan oleh masyarakat, bahkan jika mereka melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, Hal ini dapat menciptakan ruang bagi kepala desa untuk melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan tanpa takut diberhentikan. Penentuan masa jabatan kepala desa secara nasional melalui undang-undang dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah pusat terhadap kewenangan daerah. Intervensi adalah tindakan campur tangan dalam suatu situasi atau proses dengan tujuan untuk mengubah atau mempengaruhi arah dan hasil dari situasi kebijakan yang ada.

Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada masa *lame duck session* terkait pasal 39 yang memuat tentang masa jabatan kepala desa, penulis melihat berdasarkan perspektif politik hukum tidak hanya kepala desa saja yang diuntungkan namun UU ini dapat membantu DPR untuk memperkuat basis politiknya didesa. Dukungan dari kepala desa dan masyarakat desa dapat membantu DPR untuk memenangkan pemilu mendatang. Memperkuat basis politik di desa dapat membantu DPR untuk mencapai tujuan politiknya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa DPR mengesahkan UU tentang desa pada masa *lame duck session*.

Tabel 4.4 Akumulasi Prolegnas Tahun 2020-2024

Posisi	Jumlah
Terdaftar	18
Penyusunan	8
Harmonisasi	4
Penetapan Usul	1
Pembahasan	11
Keputusan	0
Selesai	5
Jumlah	47

Sumber : dpr.go.id/uu/prolegnas⁵⁵

Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum mengatur secara eksplisit tentang mekanisme pembentukan undang-undang pada masa transisi pasca pemilihan umum atau dikenal dengan istilah masa transisi *lame duck session*. Mekanisme pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan tentang pembatasan legislasi pada masa *lame duck session*. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengesahan RUU menjadi undang-undang pada masa *lame duck session* yang dianggap tidak terlalu urgent untuk disahkan pada masa transisi. Dan juga banyak Rancangan Undang-Undang atau RUU yang sudah di usulkan dan didaftarkan pada masa *lame duck session* ini anggota DPR seolah kejar tayang untuk cepat cepat meloloskan atau mengesahkan RUU menjadi sebuah undang-undang hal tersebut bisa dibuktikan dengan melihat tanggal pengussulan serta pendaftaran RUU, setelah lima tahun menjabat anggota DPR RI seolah-olah aktif dalam menjalankan wewenannya terutama pada fungsi legislasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Terbukti UU yang disahkan DPR pada masa *lame duck session* ini adalah undang-undang yang menguntungkan para anggota DPR dan memperkuat basis politiknya dimasa yang akan datang.

Seharusnya DPR melakukan pengecualian terhadap pembatasan legislasi hanya untuk RUU yang berkaitan dengan APBN ataupun kebijakan negara dalam kondisi darurat. Ketiadaan pengaturan pembatasan legislasi pada masa *lame duck session* ini berpotensi memberikan keleluasaan kepada *lame duck session* untuk mengenyampingkan sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan sehingga produk undang-undang yang dilahirkan tidak berkesinambungan dan berkelanjutan serta tidak memiliki arah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan amanat konstitusi.

⁵⁵ dpr.go.id/uu/prolegnas di akses pada 13 juli 2024

B. Bagaimana Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Produk Undang-Undang Yang Dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dimasa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024?

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dimasa *Lame Duck Session* Pada Pemilu Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Positif dan *Siyasah Dusturiyah* penulis menemukan produk undang-undang yang disahkan pada masa *Lame duck session* dan akan dianalisis berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah* yaitu sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan undang-undang yang disahkan pada masa *lame duck session* Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 39 yang berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengesahan undang-undang tersebut masuk kedalam pembahasan *siyasah dusturiyah* karena dalam bagian *siyasah dusturiyah* mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum dalam lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, dan pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.

Dalam menganalisis undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 39 terkait jabatan kepala desa penulis menggunakan kajian serta konsep yang berkaitan dengan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dan konsep Imamah didalam Kepemimpinan Islam atau dalam pembahsan *siyasah dusturiyah*.

Dalam Fiqh *Siyasah Dusturiyah* terdapat teori ataupun Bidang *Siyasah* yang membahas persoalan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* atau disebut sebagai perwakilan rakyat yang bertugas sebagai pembuat aturan hukum didalam suatu negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya. Ada juga yang berpendapat bahwa dalam *Siyasah Dusturiyah* terdapat 4 bagian kajian, salah satunya adalah Konstitusi. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah

perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa telah diresmikan pada 25 April 2024 oleh DPR jika didalam agama islam lembaga ini disebut dengan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*. Pada akhirnya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat 2 kali masa jabatan secara berturut-turut) dua periode adalah sebuah jabatan yang termasuk dalam kategori istimewa, karena desa adalah ujung tombak pemerintahan Negara Republik Indonesia. Jadi apabila kepala desa terpilih kembali maka dia menjabat selama 16 Tahun. Didalam Siyash Dusturiyah *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah dewan atau lembaga yang berwenang untuk memilih mengangkat dan memberhentikan imam.

Kepemimpinan atau “Imamah” adalah kata benda bentukan dari kata kerja yang berasal dari bahasa Arab *Amma-yaummu-amma-waammama waimmama*, yang berarti memimpin. Kata imam mempunyai makna: (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan (2) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan (3) jalan yang luas dan, (4) panutan.

Berdasarkan penjelasan Fiqih Siyash tentang Imamah bahwa dalam Islam seorang imam diperbolehkan memegang kekuasaan selama ia mampu menjalankannya dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang ditetapkan dalam sistem demokrasi modern saat ini. Jika seorang Imam mampu memimpin dengan baik sesuai syariat islam maka jabatan tersebut menjadi miliknya sampai akhir hayatnya. Tetapi jika ia tidak mampu menjalankan tugas Imamah dengan baik dan tidak sesuai dengan syariat islam meskipun baru saja menjabat maka ia berhak untuk digantikan kepemimpinannya.

Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dalam lembaga legislatif yang ada di Indonesia dikenal dengan DPR ataupun Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat undang-undang dan mengesahkan undang-undang. Pemerintahan Islam mengenal parlemen dengan sebutan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*. Ia adalah sebuah majelis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili aspirasi

kaum muslim sekaligus menjadi tempat pertimbangan pemerintah yang berkuasa (Khalifah). Selain itu, parlemen juga dijadikan sebagai tempat Khalifah meminta masukan dalam urusan umat Islam. Mereka mewakili umat dalam melakukan muhasabah (kontrol dan koreksi) terhadap para pejabat (hukkam).⁵⁶

Islam tidak ada batasan waktu mengenai masa jabatan kepemimpinan. Maka dari itu masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih kembali selama dua periode sehingga masa jabatannya menjadi 16 Tahun dalam teori fiqih *siyasah dusturiyah* diperbolehkan selama kepala desa yang menjabat mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta sesuai syariat islam. Tetapi jika seorang kepala desa menggunakan jabatannya dengan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan syariat islam maka harus diganti secepatnya demi kemaslahatan umat. Hal ini menjadi perhatian besar bagi penulis dikarenakan sudah banyak sekali terjadi kasus korupsi yang dilakukan kepala desa aksi korupsi pada sektor desa tercatat merugikan negara sekitar Rp 162,2 miliar pada tahun 2023. Angka korupsi ditingkat desa meningkat pesat dari tahun 2019 hingga saat ini. Masa kepemimpinan kepala desa yang relatif lama tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi umat.

Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta merupakan undang-undang yang disahkan pada tanggal 25 april 2024. Undang-undang ini merupakan undang undang yang disahkan pada masa *lame duck session* UU DKJ ini berisi tentang pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan disahkannya undang-undang ini maka Jakarta akan segera melepaskan status sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta merupakan salah satu upaya penting yang dibuat pemerintah dan disahkan DPR dalam rangka meningkatkan otonomi daerah dan memperkuat demokrasi di indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat Jakarta dalam hal pelayanan publik dan

⁵⁶ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara & Khilafah* (Pemerintahan dan Administrasi) 247

meningkatkan perekonomian serta pembangunan yang merata. Siyasah Dusturiyah adalah ilmu politik islam yang membahas tentang strategi dan kebijakan pemerintahan didalam agama islam. Dalam konteks UU DKJ tinjauan siyasah dusturiyah dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek berikut :

1) Maslahat (Al- Maslahah)

Dengan disahkannya UU nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta dilihat dari prinsip-prinsip siyasah dusturiyah maka undang-undang tersebut banyak membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu, pemberian status daerah khusus Jakarta bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahan untuk mengelola wilayahnya serta diharapkan dapat meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan dipemerintahan di Jakarta .

Kebijakan yang diambil serta undang-undang yang dibuat oleh pemerintah serta aturan hukum harus mengutamakan kemaslahatan serta kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh siyasah, yaitu :

ترصف الامام عمل الرعية منوط بمصلحة

Artinya :

“Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Dalam kaidah ini memiliki arti bahwa segala kebijakan pemerintah mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Apabila aspirasi rakyatnya tidak didengarkan maka keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan efektif berlaku. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara serta kepemimpinannya bagi seluruh kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal mempertimbangkan pengesahan undang-undang harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama, bukan mementingkan kepentingan pribadi.

Terutama dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi dimasa *lame duck session*, pemerintah harus mempertimbangkan pengesahan undang-undang yang akan disahkan selama masa transisi atau masa *lame duck session* ini. Jangan sampai pengesahan undang-undang tersebut merugikan rakyat dan menguntungkan beberapa pihak. Karena biasanya dimasa transisi banyak pemesanan RUU yang akan disahkan dan merugikan rakyat.

2) Keadilan (Al- Adl)

Semua kebijakan serta peraturan serta undang-undang yang disahkan oleh DPR RI serta program pemerintah harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Hal ini berarti bahwa semua orang harus diperlakukan dengan sama dan tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras ,dan golongan . Hal ini sesuai dengan kandungan surah An-Nisa 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا

Artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat ”(Q.S An.nisa :58)84

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk melaksanakan amanah dengan penuh kejujuran, keadilan, dan penuh tanggung jawab kepada pemiliknya. Selain itu, Allah juga menegaskan agar ketika menetapkan hukum di antara manusia, baik itu dalam konflik atau situasi normal, kita harus mengikuti ajaran Islam dengan bertindak adil tanpa memihak, hanya mendukung kebenaran, dan memberikan sanksi hanya kepada yang bersalah.

3) Syura (Al Musyawarah)

Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga permusyawaratan sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat asy-Syura 42: 38 dan Ali Imran 3: 159. Selain itu, Nabi Muhammad Saw. juga menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijakan pemerintahan.

Q.S Asy Asy-Syura 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa Seseorang yang menyebut dirinya pemimpin wajib melakukan Musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik. Dalam menjalankan fungsi legislasi DPR RI sebelum membuat RUU harus memusyawarahkan terlebih dahulu rancangan undang-undang yang akan di usulkan untuk menjadi sebuah Rancangan undang-undang dan disahkan menjadi Undang-Undang. Didalam hukum tata negara Indonesia hal ini dikenal dengan Rapat Paripurna DPR RI.

1) dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijakan pemerintahan.

1) Al-Qur'an Surah Ali Imran 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا

مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah dalam menetapkan suatu hukum atau suatu permasalahan termasuk ke dalam hukum yang ada didalam pemerintahan sama halnya seperti sebelum menetapkan undang-undang Nomor 3 tahun 2024 pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa yang diubah menjadi 8 tahun Allah memerintahkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji dan memusyawarahkan hal tersebut sebelum menetapkan undang-undang yang saat ini menuai kontra dari masyarakat.

a. Tugas dan Wewenang Parlemen dalam Siyasah Dusturiyah

Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa kewenangan parlemen dalam sistem pemerintahan Islam hanya ada dua, yakni: Melakukan pengawasan (muhasabah) atau meminta pertanggungjawaban dan membuat undang-undang (tasyri').⁵⁷ Meminta pertanggungjawaban atau melakukan kontrol pada hakikatnya sejalan dengan pemahaman dan istilah syariat yang dikenal dengan amar ma'ruf nahy munkar atau memberikan nasihat karena agama.

Hal ini merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin Berkenaan dengan hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh parlemen adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkan di dalam al-Qur'an dan dijelaskan

⁵⁷ Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh Negara* 291

oleh Nabi Muhammad Saw. di dalam al-Hadits. Namun, hal ini sangat sedikit karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Berkenaan dengan parlemen, Yusuf Qaradhawy menyatakan bahwa:

“Bagian lain dari tugas dari parlemen adalah berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Sebagian orang memiliki antusiasme berlebihan dalam memandang tugas dan fungsi parlemen. Mereka menganggap tugas parlemen lebih penting daripada kekuasaan dan kepemimpinan. Karena lembaga itulah yang membuat undang-undang dan peraturan untuk negara. Padahal, pada hakikatnya persoalan ini jauh lebih sederhana dari yang dipikirkan. Pembuat undang-undang utama itu hanya Allah Swt. Dasar-dasar legislasi, baik berupa perintah dan larangan, hanya berasal dari-Nya. Manusia hanya diberikan kesempatan untuk berjihad untuk menentukan sesuatu yang tidak ada teksnya, atau merinci teks-teks umum. Dengan kata lain, peranan DPR hanya berjihad menggali hukum, merinci, menjlaskan, dan menyesuaikan.

Berdasarkan pendapat dari Yusuf Qaradhawy, menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi yaitu pembuatan undang-undang, dalam membuat undang-undang para anggota parlemen harus mempertimbangkan kemaslahatan sesuai dengan ajaran Allah Swt. DPR atau para anggota parlemen harus menggali hukum-hukum yang ada sebelum menetapkan sebuah Rancangan Undang-Undang menjadi sebuah undang-undang, terutama dimasa *lame duck session* karena dimasa ini terdapat fenomena peralihan kekuasaan yang memiliki dua kepemimpinan sekaligus, dimana anggota parlemen yang baru belum dilantik dan anggota parlemen yang lama masih menjabat. Hal yang di takutkan pada masa ini adalah pengesahan undang-undang yang terburu-buru sehingga para anggota parlemen tidak menggali hukum hukumnya secara terperinci dan akan merugikan rakyat.

b. Fungsi Legislasi DPR menurut Siyasa Dusturiyah

Sebagai lembaga tinggi negara dalam ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden bersama-sama memiliki tugas membuat undang-undang dan menetapkan APBN. Membuat Undang Undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden (Pemerintah). Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi utama yang harus diperankan oleh wakil rakyat. Para wakil rakyat yang ada di parlemen diberi kepercayaan untuk membuat undang-undnag dan peraturan yang mengatur hubungan individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan negara dengan negara lain.⁵⁸

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat

- a. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
- b. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Terdapat dua fungsi legislasi yang dimiliki oleh Parlemen dalam Pemerintahan menurut perspektif siyasah dusturiyah, yaitu:

- 1) Dalam hal-hal yang sudah ada ketentuannya di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga ini adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkan Allah Swt. di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. melalui hadisnya. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak membahas persoalan-persoalan global dan sedikit sekali mengupas persoalan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.
- 2) Melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah Parlemen yang terdiri dari para mujtahid dan mufti tersebut sangat diperlukan. Di samping merujuk pada nash, ijtihad anggota legislatif itu harus mengacu kepada prinsip jalb

⁵⁸ Ali Muhammad ash- Shalabi, *Parlemen di Negara Islam Modern* 214

ul-masalih dan daf' ul-mafasid (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka;

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa lembaga legislatif di dalam pemerintahan Islam merupakan lembaga yang memiliki cakupan tugas dan tanggung jawab yang luas. Atas dasar konklusi ini maka peraturan yang dibuat haruslah berpihak kepada rakyat sekaligus tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan oknum atau kelompok tertentu. Terutama pada saat masa *lame duck session* kebijakan serta aturan hukum berupa RUU yang disahkan diharapkan tidak menguntungkan pihak tertentu namun lebih mementikan kepentingan rakyat dan kemaslahatan bersama. Kondisi *lame duck session* ini sering bertentangan dengan entitas DPR saat ini, di mana kesan selfish sangat terasa di dalam tubuh anggota dewan. Dengan diundangkannya UU MD3 yang memuat imunitas bagi anggota dewan sekaligus hak memaksa yang dapat dikenakan kepada masyarakat merupakan bentuk penyimpangan fungsi legislasi di Indonesia. Di mana kedudukan anggota dewan dan masyarakat sudah tidak lagi setara.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dari itu hasil penelitian tentang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Di Masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum mengatur secara eksplisit tentang mekanisme pembentukan undang-undang pada masa transisi pasca pemilihan umum atau dikenal dengan istilah masa *lame duck session*. Mekanisme pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan tentang pembatasan legislasi pada masa *lame duck session*. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengesahan RUU menjadi undang-undang pada masa *lame duck session* yang dianggap tidak terlalu urgent untuk disahkan pada masa transisi sehingga menuai kritikan dari masyarakat dan merugikan negara karena penggunaan APBN yang digunakan .

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis ada 263 RUU dari tahun 2020-2024 ,terdapat 47 RUU prolegnas dan 35 diantaranya sudah terdaftar kedalam prolegnas prioritas pada masa *lame duck session*,terdapat lima (5) RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang dan terdapat (dua) produk undang-undang yang disahkan pada masa *lame duck session* yaitu: UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan UU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta kedua undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 25 April 2024 setelah pemilihan umum yang berarti disahkan pada masa *lame duck session*.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang masa *lame duck session* tidak secara langsung melarang atau membenarkan *lame duck session*. Namun, prinsip-

prinsipnya dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan atau keputusan yang diambil selama *Lame Duck Session* itu bermanfaat bagi masyarakat luas atau tidak dan sesuai dengan kepentingan umum dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

B. Saran

1. Kepada DPR RI

Berdasarkan kesimpulan penulis bahwa hipotesis penulis tentang pengesahan undang-undang pada masa *lame duck session* benar-benar terjadi penulis berharap bahwa kedepannya DPR RI mempertimbangkan untuk meniadakan pengesahan undang-undang dan membuat regulasi serta undang-undang yang mengatur mekanisme pembentukan undang-undang pada masa *lame duck session*, sehingga tidak ada lagi pengesahan undang-undang yang disahkan secara tergesa-gesa dan menguntungkan beberapa oknum.

2. Berdasarkan hasil dari kesimpulan penulis maka, penulis berharap kedepannya lembaga legislatif dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* sebelum mengesahkan undang-undang (di luar masa *lame duck session*) seperti prinsip Maslahat (Al- Maslahah) dan Al-Adl (Adil) maka undang-undang yang dihasilkan tersebut banyak membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan pemerintahan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI Al-Quran dan terjemahan (Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 41)

Kementrian Agama RI Al-Quran dan terjemahan (Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159)

Kementrian Agama RI Al-Quran dan terjemahan (Al-Quran Surah Al-Jatsiyah ayat 18)

Kementrian Agama RI Al-Quran dan terjemahan (Al-Quran Surah Al-Syura ayat 38)

Kementrian Agama RI Al-Quran dan terjemahan (Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90)

Kementrian Agama RI Al-Quran dan terjemahan (Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58)

B. Artikel

Fitra Arsil, "RUU Kontroversi Di Masa Transisi", *Republika* 18 September 2019 (opini)

Beth dan Tollestrup, Beth, Richard S., and Jessica Tollestrup. "*Lame Duck Sessions of Congress, 1935- 2012 (74th-112th Congresses)*.", 2014.

Jack Walter Peltason, ed. *About America: The Constitution of the United States of America with Explanatory Notes*, 2004., 1 ed. (United State America: US Department of State, n.d.), <http://publiclibrary.uk/pdfs/5/59.pdf>

Govinfo, *Commencement Of The Terms Of The President, Vice President, And Members Of Congress, Etc. Authenticated U.S Government Information* (United State America, n.d.), <https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-CONAN-1992/pdf/GPO-CONAN-1992-10-21.pdf>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Komisi Pemilihan Umum*, 2022, 1–11.

Nagle, John Copeland. *The Lame Ducks of Marbury*, *Constitutional Commentary University of Minnesota Law School* 2003. 338

Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991).

Jenkins, Jeffery A. and Timothy P. Nokken, *Legislative Shirking in the Pre-Twentieth Amendment Era: Presidential Influence, Party Power, and Lame-Duck Sessions of Congress, 1877–1933*. 116.

Jhon A. Hudiburg, *Lame duck sessions of Congress, Lame Duck Sessions of Congress*, vol.74th-115,2020

<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45154>

Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*., page 154

NCC, “How the 20th Amendment made lame-duck sessions less lame. Brian P. Smentkowski, “Twentieth Amendment United States Constitution,” *Britannica*, last modified 2013, diakses Juni 18, 2022, <https://www.britannica.com/topic/Twentieth-Amendment>

Parliament of Austria, *Austria Constitution* (Section 26, 1934), <https://www.parlament.gv.at/ENGL/>Diakses pada 2 Juli 2024

C. Buku

Abu Ammar, *Jamaah Imamah Bai’ah sebuah kewajiban Syar’I Berdasarkan Al-Qur’an, As Sunnah Ijma, dan Qiyas* (Solo: Pustaka Arafah ,2010), 107

Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), 30

Ali Muhammad ash- Shalabi, *Parlemen di Negara Islam Modern* 214

Anonim. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),5.

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah.*,(Jakarta :Raja Grafindo Persada,2016), 73.

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, cetakan ke 4 Kencana, Jakarta,2009,1.

H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - rambu Syariah*, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009,1.

Jaser Auda, *Maqasid Syari’ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*,(London-Washington :The International Institute Of Islamic Thought,2007), 23.

- Jimly Ashidziqie Hukum Tata Negara dan pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Pres Jakarta, 89
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta 2012, 70
- Jimly Asshiddiqie, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 300.
- Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004
- Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 27.
- Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 22-2
- M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Cet. 1 (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 402.
- Moch Fahrurroji Trilogi Kepemimpinan Islam Analisis Teoritik Terhadap Konsep khilafah, Imamah, dan Imarah No 12, 298
- Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media 1999) 221-222
- Moh. Mahmud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 60
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta : Grafika 2017), 154 .
- O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, 27.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 22.
- S.M. Amin, Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradyana Paramita, 1981), 5-14.

Situmorang jubair, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam(Siyasah Dusturiyah), (Cet, I Bandung: CVPustaka Setia,2012 17.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007),1.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 1.

Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002),21.
UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,8

Veithzal Rivai, Kiat Memimpin Abad ke-21, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo. 2004), 7.

Yusuf al-Qaradhawy, Fiqh Negara 291

Zainal Arifin Mochtar, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, EA Books, Cetakan Pertama, Yogyakarta 2022, 36.

D. Jurnal :

Aay Muh,Furkon,Bawono Kumoro,Inggrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher,*Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi PenumpukanRancangan Undang-Undang* (Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012)

Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum.*" UI Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2000)., 1 ed.

Ali Marwan Hsb, "*Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01, juli 2024.11 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283616/uu-no-2-tahun-2024> Diakses pada 13 Juli 2024

Ari Purwadii, "*Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 20, Juni 1990,262.

Arthika Hendro Nazthalico Jacobus, 2013, "*Fungsi DPR Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Bank Indonesia*", Lex Administratum

Dhezya Pandu Satresna, "*Pengaturan Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*", JAPHTN-HAN, Vol. 2, No. 1,

- DPR RI, Laporan Kinerja DPR RI Tahun Keempat (Jakarta: Setjen BK DPR RI, 2018)17
- Fita Dwi Pratiwi Implikasi *Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara* SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM Volume 3 Nomor 2, Desember 2023,(256-269) Di Akses pada 17 Juli 2024
- Mahrizar Hasibuan, Irwansyah” Evaluasi Implementasi Periode *Lame Duck* di Indonesia sejak kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini” <https://jurnal.iicet.org/index/php/jppi> Vol. 9, No. 2, 2023, pp.716-721. Di akses 15 Mei 2024
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara & Khilafah* (Pemerintahan dan Administrasi)247
- Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,(Bandung,:2005),6.
- Matori Abdul Jalil dan Marulak Pardede, “*Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 1 (2014): 85–99,
- Muhammad Rinaldy Bima, “*Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”, Jurnal IUS, Vol. VII, No. 1,8 juli 2024, 100
- Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, Fitriani Ahlan Sjarif, “*Politik Hukum Carry Over Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia
- Nuryadin, “*Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 6 (2022): 1797–1814, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.26798>.
- Parliament of Austria, *Austria Constitution* (Section 26, 1934), Section 42
- Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century.*, page 154
- Sekretariat Jendral DPR RI, “Hak DPR RI” ([Http://www.dpr.gp.id/tentang/tugas-wewenang](http://www.dpr.gp.id/tentang/tugas-wewenang)) Diakses Pada Minggu 19 Mei 2024
- Stefanus Hendrianto, “*Indonesia’s Constitutional Conundrum: The Weak Presidency, the Strong Opposition and the Regionstal Elections Law*”, 2021.

E. Skripsi :

Hasibuan dan Irwansyah, *Evaluasi implementasi periode 'lame duck' di Indonesia sejak kemerdekaan republik indonesia tahun 1945 hingga saat ini*, Skripsi Medan: Universitas Islam Negri Sumatra Utara, 2023), 1-2.

Yan Agus Priadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Skripsi, Pekanbaru Riau :Universitas Riau, 2014), 5

Yovan Adhiyaksa, (2020) "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia paska Reformasi" Universitas Andalas Padang.

Ida Bagus Gede Putra Agung Dhiksita, Denin Clara Sinta dan Candra Dwi Irawan (2022) "Politik Hukum Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan metode *Omnibus Law* di Indonesia UIN Jambi.

F. Sumber lain

Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 1966 *tentang memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib*

PKPU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Undang-Undang :

Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor . 7 Tahun 2017, LN No. 182 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Sulistiyari
NIM	20671046
PROGRAM STUDI	Hukum Tata Negara
FAKULTAS	Syariah Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	David Aprizon Putra, S.H., M.H.
PEMBIMBING II	Ridhakimura Soderi, M.H.
JUDUL SKRIPSI	Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dimasa Lame Duck Session Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Politik dan Siyasah D
MULAI BIMBINGAN	22-02-2024
AKHIR BIMBINGAN	22-07-2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	22-02-2024	Bimbingan Bab 1-3	
2.	14-03-2024	Acc Bab I lanjut Bab 2 & 3	
3.	26-04-2024	Bimbingan Revisi Bab 2 & 3	
4.	6-05-2024	Bimbingan Perbaiki Isi Bab 2 & 3	
5.	13-06-2024	Acc Bab 2 & 3, lanjut Bab IV	
6.	16-07-2024	Revisi Isi Bab 4,5 perbaiki penulisan	
7.	19-07-2024	Revisi bagian isi table tambah pembahasan	
8.	22-07-2024	Acc Bab 1-5	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 1 Agustus 2024

PEMBIMBING I,

David Aprizon Putra, S.H., M.H.
NIP. 19900405 201903 1013

PEMBIMBING II,

Ridhakimura Soderi, M.H.
NIP. 19930720 202011 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: admin@iaicurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Sulistriani
NIM	: 20671046
PROGRAM STUDI	: HTN
FAKULTAS	: Syariah Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: David Aprizal Putra, S.H.M.H
DOSEN PEMBIMBING II	: Ridhokimura Soderi, M.H
JUDUL SKRIPSI	: Fungsi Legalisasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahap Masa Lampu Merah Sesi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Konstitusi dan Syarat Kustodian
MULAI BIMBINGAN	: 25-03-2024
AKHIR BIMBINGAN	: 29-07-2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	25-03-2024	Perbaiki isi bab 2	
2.	03-04-2024	Acc bab 2	
3.	12-06-2024	Revisi Bab 3	
4.	19-06-2024	Perbaiki penulisan typo	
5.	27-06-2024	Acc Bab 3 & 4 Lanjut	
6.	17-07-2024	Revisi bab 4 tambah tinjauan	
7.	23-07-2024	Acc bab 4 & 5 Lanjut Abstrak	
8.	29-07-2024	Acc bab 1-5 Lanjut sidang	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

David Aprizal Putra, S.H.M.H
NIP. 1990 04 05 201903 1013

CURUP, 1 Agustus 2024
PEMBIMBING II,

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 1993 07 20 202012 1 092

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI III KUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kota P. 08 Telp. (0732) 21010-21799 Fax 21010-21011
e-mail: stam@prodiq.iaic.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 034/In.34/1/S.1/ITN/PP.00.9/02/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM : Solis Triani 206710
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Fungsi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dimasa lampi duck session pada pemilihan umum tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Politik dan Syasah الدستوريyah
Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Lidia Anggraini
Penguji I : David Afrizon Putra, S.H.,M.H.
Penguji II : Ridho Jimura Saderi, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. mencari Data Utama Inpo negara yg melakukan tindakan lami duck session.
2. Penjelasan mengenai lami duck session dan demonstrasi. Sumber: Salab Pratiwi
3. - Penemuan Potnote dalam Setraf Penjelasan.
- mencari contoh kasus yg ada pada masa lami duck session.
4. Data Prognos yg belum terlaksana dan yg telah terlaksana, berupa Persen dan di jabarkan.
5. mencari kasus yg sama dengan lami duck session di zaman NRIK:
- lebih di persulit dalam Penemuan yg Iran dan Iraq.
- mengenai hajaran Syasah الدستوريyah.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Solis Triani dinyatakan ~~Layak~~ tidak layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 1 bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka huk saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 01 Februari 2024

Moderator,

Lidia Anggraini

Penguji I

NIP.

Penguji II

Ridho Jimura Saderi, M.H.

NIP.



IAIN CURUP

Nomor : III /In.34/FS/PP.00.9/05/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. David Aprizon Saputra, S.H., M.H NIP. 19900405 201903 1 013
2. Ridhokimura Soderi, M.H NIP. 19930720 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:


NAMA : Sulistriani
NIM : 20671046
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Fungsi Legalisasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) di Masa *Lame Duck Session* pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 06 Mei 2024
Dekan

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Hardivizon Hardivizon
Assignment title: Agustus_Sulis
Submission title: Agustus_Sulis
File name: SKRIPSI_SULIS.docx
File size: 196.58K
Page count: 100
Word count: 21,930
Character count: 144,892
Submission date: 06-Aug-2024 12:55PM (UTC+0700)
Submission ID: 2428038413

ABSTRAK

PLANO LEGISLASI DEWAN PERUSAHAAN KARTAS REPUBLIK
INDONESIA (DOKUMEN HUKUM DEKREASUS) PADA PEMERINTAH
TAHUK BERTAMBAH HUKUM POSITIF DAN
SINERGI BUDAYA

Selanjutnya

N.M. 2021 1046

Karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lingkungan hukum, serta bagaimana peran pemerintah dalam mengatur kegiatan DPR RI, terutama dalam hal pengendalian UU. Dengan cara ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan undang-undang yang berlaku dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, penulis juga membahas mengenai bagaimana peran pemerintah dalam mengatur kegiatan DPR RI dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan hukum, serta bagaimana peran pemerintah dalam mengatur kegiatan DPR RI dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kegiatan DPR RI dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

Kata kunci: Lawe And, DPR, Sinergi Budaya



IAIN CURUP

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Di Masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Siyasah Dusturiah*",

Penulis : Sulistriani

NIM : 20671046

Dengan tingkat kesamaan sebesar 37 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 06 Agustus 2024



Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

Horizon Putra, S.H., M.H
NIM 204052019031013

Biografi Penulis



Sulistriani sebagai penulis skripsi dengan judul **“Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Di Masa *Lame Duck Session* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah”**. Saya Lahir di Pekanbaru Riau pada tanggal 11 Desember 2000 saya merupakan anak ke-2 dari pasangan Bapak Katmino dan Ibu Sutini, Riwayat Pendidikan,saya pernah menempuh jenjang pendidikan SD di tiga

tempat yang berbeda,saya pindah sekolah dasar sebanyak tiga kali karena saya ikut orang tua saya pindah domisili kerja, hingga akhirnya saya lulus Sekolah Dasar di SD 12 Talang Benih tahun 2013,kemudian saya melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP 2 Curup Kota saya lulus pada tahun 2016,lalu saya melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 4 Rejang Lebong dan Lulus pada tahun 2019. Saya sejak duduk dibangku SMA memiliki hoby menonton drama korea,kpop dan membaca novel.

Setelah saya lulus SMA saya tidak langsung melanjutkan studi saya karena terkendala faktor ekonomi kemudian saya memutuskan untuk gapyear 1 tahun untuk mencari pengalaman sambil mengumpulkan uang untuk melanjutkan studi saya di jenjang perguruan tinggi. Hingga akhirnya saya mencoba berbagai pekerjaan yang nantinya akan saya jadikan pengalaman hidup.

Hingga akhirnya pada tahun 2020 saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) dengan jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,sayangnya ketika saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan,justru terjadi wabah virus corona di tahun 2020 yang menyebabkan harus berkuliah secara daring. Hingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan tinggi di IAIN Curup dengan giat menimba ilmu yang disertai doa dan usaha serta motivasi untuk terus belajar dan berusaha hingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini,semoga dengan adanya

skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pendidik dan bermanfaat bagi orang lain.